

SKRIPSI

**PENENTUAN AWAL BULAN QOMARIYAH
PRESPEKTIF NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH KOTA METRO**

**Oleh:
AFRINALDI
NPM. 0732773**

**Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Jurusan : Syari'ah**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1433 H/2012 M**

**PENENTUAN AWAL BULAN QOMARIYAH PRESPEKTIF
NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Oleh:
A F R I N A L D I
NPM. 0732773

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Jurusan : Syari'ah

Pembimbing I : Drs. A. Jamil M.Sy
Pembimbing II : Sainul S.H. M.A

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1433 H/2012 M**

PENENTUAN AWAL BULAN QOMARIYAH PRESPEKTIF NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA METRO

ABSTRAK

**Oleh:
AFRINALDI**

Perbedaan dalam Penentuan awal bulan Qomariyah terutama bulan Syawal merupakan fenomena yang kerap kali terjadi di Negara Indonesia ini. Sebagaimana yang dialami pada tahun 1992M /1412H ada yang berhari raya Idul Fitri pada hari Jum'at (03 April) mengikuti Arab Saudi, ada yang hari sabtu (04 April) sesuai hasil rukyah NU, dan juga ada Minggu (05 April) bedasarkan pada *Imkanur rukyah*. Penentuan awal bulan Syawal juga pernah mengalami perbedaan pada tahun 1993M/1413H dan 1994M/1414H. Kemudian menyusul pada tahun 2006M/1427H dan pada tahun 2007M/1428H, dan terakhir terjadi yaitu pada tahun 2011 M /1432H.

Ormas-Ormas Islam mengeluarkan ijtihadnya sendiri-sendiri. Seperti Nahdlatul Ulama dengan metode *rukyatul hilalnya*, Muhammadiyah dengan metode *hisab wujudul hilal*, Hizbut Tahrir dengan *rukyah global*, Pemerintah dan PERSIS dengan *imkanurrukyah*. Setiap Ormas bersekukuh bahwa ijtihadnyalah yang paling benar. Akibatnya terjadi perbedaan dalam jumlah hari pada bulan Ramadhan, otomatis Idul fitripun ikut berbeda. Dengan demikian kegiatan ibadah seperti puasa, zakat fitrah, dan shalat Idul fitri menjadi berbeda sesuai dengan pemahaman Ormas dan keyakinan masing-masing.

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk membahas penyebab dari perbedaan tersebut. Ormas yang akan penulis teliti adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Metro. Karena kedua Ormas ini yang mencolok (dari pada Ormas lain) perbedaanya.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya ketidak sesuaian antara konsep teori Nahdlatul Ulama yang menggunakan *rukyatul hilal* dan konsep Muhammadiyah yang menggunakan *hisab wujudul hilal*. Dari dua konsep ini melahirkan ijtihad yang berbeda. Nahdlatul Ulama menganggap bahwa untuk menentukan awal bulan Qomariyah harus dengan melihat hilal dengan mata kepala sedangkan hisab digunakan sebagai alat bantu untuk keberhasilan rukyah sedangkan Muhammadiyah menganggap bahwa hisab sama kedudukanya dengan rukyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prespektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Qomariyah terutama bulan Syawal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat

deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian lapangan yang berupa wawancara. Dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku atau literatur hukum dan peraturan perundang-undangan serta sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, berupa putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah atau Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, kitab-kitab fikih, tafsir, yang terkait dengan objek penelitian, kamus dan ensiklopedia. Sumber data sekunder ini digunakan untuk mendukung sumber data primer. Semua data-data tersebut dianalisis secara Induktif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perbedaan dalam penentuan awal bulan Qomariyah terutama bulan syawal karena perbedaan dalam metode yang di pakai baik oleh Nahdlatul Ulama maupun oleh Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama menggunakan *rukyatul hilal* kalau tidak berhasil maka menggunakan metode *Istikmal* yaitu menggenapkan bilangan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Sedangkan Muhammadiyah berpendapat bahwa hisab astronomi sudah berkembang pesat dan sangat akurat karena itu maka kedudukan hisab sama dengan rukyah. Dan hisab sendiri termasuk rukyah yaitu *ruk yah bil ilmi*.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AFRINALDI
NPM : 0732773
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Jurusan : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 26 Februari 2012

Yang menyatakan,

A F R I N A L D I

MOTTO

Artinya : Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui (Q.S. Yunus: 5).

DAFTAR ISI

halaman	
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN ORISINALITAS.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....

6

1. Tujuan penelitian

6

2. Manfaat penelitian.....

7

BAB II PENENTUAN AWAL BULAN QOMARIYAH PRESPEKTIF NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH

A. Awal bulan Qomariyah.....

8

1. Pengertian

8

2. Dasar hukum.....

10

3. Teknik dan cara menentukan awal bulan Qomariyah.....

14

B. Awal bulan Qomariyah dalam prespektif Nahdlatul Ulama

18

1. Pengertian.....

18

2. Dasar hukum.....

19

3. Teknik dan cara menentukan awal bulan Qomariyah.....

30

C. Awal bulan Qomariyah dalam prespektif Muhammdiyah

33

1. Pengertian.....

33

	2. Dasar hukum.....	
	34	
	3. Teknik dan cara menentukan awal bulan Qomariyah.....	
	42	
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Jenis dan Sifat Penelitian	
	48	
	B. Sumber Data.....	
	49	
	C. Teknik pengumpulan data	
	50	
	D. Teknik Analisa Data.....	
	51	
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN	
	PRESPEKTIF NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH	
	DALAM PENENTUAN AWAL BULAN QOMARIYAH	
	A. Prespektif Nahdlatul Ulama	
	53	
	B. Prespektif Muhammadiyah.....	
	58	
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	
	66	
	B. Saran.....	
	67	

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan *taufiq*, hidayah serta *inayah*-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “PENENTUAN AWAL BULAN QOMARIYAH PRESPEKTIF NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA METRO”. *Shalawat* beserta salam tercurahkan kepada nabi agung kita Muhammad SAW, yang telah membawa risalah dari tuhan terutama nabi yang telah menunjukkan mu’jizatnya yang berupa Al-Qur’an, yang dengannya bisa kita peroleh petunjuk dan segala macam ilmu.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd., selaku Ketua STAIN Jurai Siwo Metro
2. Bapak Drs Mat Jalil, M.Hum selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo.
3. Bapak Drs. A. Jamil. M.Sy dan Bapak Sainul SH, MA, selaku dosen pembimbing yang banyak sekali membantu dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi

dengan sabar, tabah, luas ilmu dan wawasannya serta penuh kasih sayang dalam bimbingannya.

4. Kedua orang tua atas doa restu, dukungan moril dan materil, motivasi dan cinta kasihnya yang selalu mengiringi irama jantung dan langkah ananda.
5. Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu tiada henti kepada penulis dari tahun 2007 hingga 2012, semoga ilmunya bermanfaat selalu, amîn.
6. Sahabat-sahabat tercinta, seperjuangan, khususnya Jurusan Syari'ah Al-Ahwalus As-Syakhsiyah angkatan tahun 2007

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak sekali kesalahan, sehingga penulis masih banyak mengharapkan saran dan masukan serta bantuan dari semua pihak yang membaca skripsi ini, khususnya dari dosen pembimbing dan dosen-dosen lainnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amîn.

Metro, 26 Februari 2012

Penulis,

AFRINALDI
NPM. 0732773

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala aktivitas kehidupan manusia baik dalam bermasyarakat maupun yang berkenaan dengan ibadah selalu berkaitan dengan waktu. Oleh karena itu, bagi manusia terutama yang beragama Islam untuk mengetahui waktu dan berusaha mencari ketetapan penentuan waktu sangat diperlukan.

Persoalan penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah merupakan persoalan hisab rukyah yang mempunyai greget lebih di bandingkan persoalan-persoalan hisab rukyah lainnya, seperti: penentuan awal waktu shalat, penentuan gerhana matahari atau bulan dan penentuan arah kiblat. Disamping itu karena adanya perbedaan pemahaman mengenai dalil-dalil hisab rukyah, lahirilah pemikiran mazhab hisab dan mazhab rukyah. Di antara mazhab tersebut, terdapat sekat yang mencolok (dibanding persoalan lainnya) yang berdampak pada timbulnya perbedaan-perbedaan. Sehingga persoalan ini seringkali muncul ke permukaan dalam setiap penetapan dan dikenal sebagai masalah klasik namun senantiasa aktual.¹

¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 171-172

Di dalam ajaran Islam itu sendiri telah memberikan petunjuk bagi manusia untuk mengetahui adanya perhitungan waktu dan penentuannya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Yunus ayat 5 yang berbunyi:

وَمَا يَكْفُرُ الْيَهُودُ بِحِبْرَةٍ وَلَا النَّصَارَىٰ بِصَلْبِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَلَا السَّابِئِينَ بِإِثْمِهِمْ وَلَا الَّذِينَ يُضِلُّونَ الْأُمَّةَ عَن سُبُلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ اللَّهَ عَظِيمًا
 { يُنُذِرُ نَسْرَ الْأَيْمَنِ } وَمَا يَكْفُرُ الْيَهُودُ بِحِبْرَةٍ وَلَا النَّصَارَىٰ بِصَلْبِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَلَا السَّابِئِينَ بِإِثْمِهِمْ وَلَا الَّذِينَ يُضِلُّونَ الْأُمَّةَ عَن سُبُلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ اللَّهَ عَظِيمًا

Artinya : *Dia-lah yang menjadikan thari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manz (pat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilan n dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu in dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada tanda yang mengetahui.*²

Di samping Al-Qur'an terdapat pula hadits Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan tentang cara perhitungan waktu dan penentuannya dalam mengawali dan mengakhiri puasa Ramadhan yang berbunyi:

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ. فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: "Berpuasalah kalian karena melihat (ru'yat) hilal, dan berbukalah karena melihat hilal. Maka jika ia tertutup awan bagimu, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban . tiga puluh" (H.R Bukhari-Muslim)"³

Walaupun di dalam Al-Qur'an dan Hadits telah dijelaskan aturan penentuan waktu dalam mengawali bulan Syawal atau hari raya Idul fitri, namun kenyataannya sering terjadi perbedaan pendapat antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

² Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan* (Semarang: As-Syifa, 2000), h. 437

³ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shoheh Bukhori Juz I*, (Bairut: Dar wa Mattabi Al-Syu'ab), h. 231

tentang penentuan awal Syawal, sebagaimana yang dialami pada tahun 1992 M/ 1412 H ada yang berhari raya Idul Fitri pada hari jum'at (03 April) mengikuti Arab Saudi, ada yang hari sabtu (04 April) sesuai hasil rukyah NU, dan juga ada minggu (05 April) berdasarkan pada *Imkanur rukyah*. Penentuan awal bulan Syawal juga pernah mengalami perbedaan pada tahun 1993 M/ 1413 H dan 1994 M/ 1414 H. Kemudian menyusul pada tahun 2006 M/ 1427 H dan pada tahun 2007 M/ 1428 H, dan terakhir terjadi yaitu pada tahun 2011 M / 1432 H.

Nahdlatul ulama berpedoman bahwa penentuan awal bulan Qomariyah harus dengan *rukyyatul hilal* sebagai mana yang diajarkan oleh Nabi SAW dan Khlulafaurrasyyidin. Dikuatkan dengan pendapat Nahdlatul Ulama Kota Metro yang di wakili oleh Ust.. Abdurrahman (Ketua Lajnah Bahsul Masa'il Kota Metro).

Kedudukan hisab tidak dapat dijadikan alasan penetapan (istbat) awal Ramadhan dan awal Syawal. Diantara buku-buku yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama dalam menentukan Awal bulan yaitu. Bugyatul MUst.arsyyidin, Irsyadu Ahlil Millah, Al-Alamul Mansyur fi Isbatis Syuhur . Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyah*, Ramadhan Press, Yogyakarta 2009, Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Kumpulan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdhatul Ulama(1926-2004)* Kalista, Surabaya 2007 Cet Ke-3. Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama , *Pedoman Rukyah dan Hisab Nahdlatul Ulama*, 2006.⁴

⁴ Wawancara dengan Abdurrahman (Ketua Lajnah Bahsul Masail Kota Metro), tanggal 29-12 2011

Muhammadiyah berpendapat bahwa hisab itu sama kedudukanya dengan rukyah oleh karena itu Muhammadiyah menentukan awal bulan Qomariyah berdasarkan *hisab wujudul hilal*⁵.

Pendapat ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammadiyah kota Metro yang diwakili oleh Ust. Ahamad Sujino (Pimpinan Ma'had Ali Muhammadiyah Kota Metro)

Bedasarkan putusan Tarjih XXVI tahun 2003, hisab sama kedudukanya dengan rukyah, oleh karena itu penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Qomariyah adalah sah dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dengan dasar hukum ayat Al-Qur'an surat Yunus ayat 5, Al Isro' ayat 12, Yasin ayat 37-40, As-Sams ayat 1-6, Ar-Rohman Ayat 5, Serta Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori-Muslim, yang artinya: Apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah (beridul fitrilah), jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah.⁶ Makna rukyah disini dapat dengan mata telanjang bisa juga dengan hisab.

Buku-buku yang di pakai oleh Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan ini adalah :

1. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1430 H / 2009 M, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah Yoyakarta 2009
2. Asmuni Abdurrahman, *Makalah-Makalah Munas Tarjih XXV Majelis Tarjih Dan Pengembangan pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, Jakarta, 2000⁷

⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: 2009), h. 73

⁶ Muhammad bin Isma'il Al Bukhori *op.cit*, h 231. Lafal adalah lafalnya, dan juga diriwayatkan oleh Muslim.

⁷ Wawancara dengan Ahmad Sujino (Pimpinan Ma'had Ali Muhammadiyah Kota Metro), tanggal 28-12 2011

B. Permasalahan

Menurut buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah STAIN Jurai Siwo Metro. “Permasalahan dapat ditemukan antara lain karena: *pertama*, suatu teori berlawanan atau tidak sesuai dengan teori lainya”.⁸

Dari latar belakang masalah dan hasil pra-survey yang diuraikan penulis di atas, bahwasanya di dalam Al-Qur’an dan Hadits telah dijelaskan tentang tatacara menentukan awal bulan Qomariyah terutama bulan Syawal. Walaupun ayat Al-Qur’an dan Haditsnya sama akan tetapi di dalam *istinbat* hukum antara Ormas Islam terdapat perbedaan dalam menentukan awal bulan tersebut. Jadi yang menjadi permasalahan adalah teori yang dipakai yaitu Muhammadiyah dengan *hisab wujud al-hilal* dengan *matla’ nasional*, Nahdlatul Ulama dsengan *rukyatul hilal* dengan *matla’ nasional*, Hizbut Tahrir dengan *rukyah global* dengan *matla’ internasional* sedangkan Pemerintah dan PERSIS menggunakan *imkanur rukyah*.

Permasalahan ini hampir setiap tahunnya menjadi perbincangan oleh masyarakat. Karena berdampak dalam pengamalan ibadah seperti puasa, zakat fitrah dan sholat idul fitri. Sehingga membuat penulis tertarik serta ada keinginan untuk mengupas masalah ini.

C. Rumusan Masalah

Setelah penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah dan Permasalahan maka penulis merumuskan masalah ini sebagai berikut:

⁸ *Penulisan Karya Ilmiah edisi revisi* STAIN Jurai Siwo Metro 2010 h. 24

1. Mengapa dikalangan umat Islam khususnya Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah sering terjadi perbedaan dalam menetapkan awal syawal.?
2. Bagaimanakah prespektif Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan terutama Syawal sehingga menghasilkan ijihad yang berbeda.?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok⁹. Yang menjadi tujuan penelitian disini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan dalam menentukan awal bulan Syawal antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
- b. Untuk mengetahui Bagaimana prespektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Metro dalam menentukan awal bulan Syawal

3. Manfaat penelitian

a. Manfaat secara teoritis

- 1) Memberikan sumbangsih pemikiran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Qomariyah.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 49

- 2) Mengetahui letak perbedaan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Qomariyah
- 3) Sebagai acuan bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang memiliki relevansi dan lebih mendalam.

b. Manfaat secara praktis

- 1) Sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi masyarakat Islam terutama dalam paradigma berpikir tentang penentuan awal bulan Qomariyah.
- 2) Sebagai motifasi masyarakat untuk mendalami ilmu falak.

BAB II

**PENENTUAN AWAL BULAN QOMARIAH PRESPEKTIF NAHDLATUL
ULAMA DAN MUHAMMADIYAH**

A. Awal Bulan Qomariyah

1. Pengertian

Awal bulan Qomariyah yaitu permulaan bulan-bulan Qomariyah yang didasarkan pada waktu yang diperoleh oleh bulan mengelilingi bumi selama 12 kali putaran memerlukan waktu rata-rata $354 \frac{11}{30}$ hari.¹⁰

Kalender Hijriyah atau Kalender Islam (bahasa Arab: *التقويم الهجري*; *at-taqwim al-hijri*), adalah kalender yang digunakan oleh umat Islam, termasuk dalam menentukan tanggal atau bulan yang berkaitan dengan ibadah, atau hari-hari penting lainnya. Kalender ini dinamakan Kalender Hijriyah, karena pada tahun pertama kalender ini adalah tahun dimana terjadi peristiwa Hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah, yakni pada tahun 622 M. Di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Islam, kalender Hijriyah juga digunakan sebagai sistem penanggalan sehari-hari. Kalender Islam menggunakan peredaran bulan sebagai acuannya, berbeda dengan kalender biasa (kalender Masehi) yang menggunakan

¹⁰ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyah*, (Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009), h. 48

peredaran matahari.¹¹

Penentuan dimulainya sebuah hari/ tanggal pada Kalender Hijriyah berbeda dengan pada Kalender Masehi. Pada sistem Kalender Masehi, sebuah hari/ tanggal dimulai pada pukul 00.00 waktu setempat. Namun pada sistem Kalender Hijriyah, sebuah hari/ tanggal dimulai ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut.

Kalender Hijriyah dibangun berdasarkan rata-rata *siklus sinodik* bulan kalender lunar (*qomariyah*), memiliki 12 bulan dalam setahun. Dengan menggunakan *siklus sinodik* bulan, bilangan hari dalam satu tahunnya adalah ($12 \times 29,53059$ hari = 354,36708 hari). Hal inilah yang menjelaskan 1 tahun Kalender Hijriyah lebih pendek sekitar 11 hari dibandingkan dengan 1 tahun Kalender Masehi.

Siklus sinodik bulan bervariasi., jumlah hari dalam satu bulan dalam Kalender Hijriyah bergantung pada posisi bulan, bumi dan matahari. Usia bulan yang mencapai 30 hari bersesuaian dengan terjadinya bulan baru (*new moon*) di titik *apooge*, yaitu jarak terjauh antara bulan dan bumi, dan pada saat yang bersamaan, bumi berada pada jarak terdekatnya dengan matahari (*perihelion*). Sementara itu, satu bulan yang berlangsung 29 hari bertepatan dengan saat terjadinya bulan baru di perige (jarak terdekat bulan dengan bumi) dengan bumi berada di titik terjauhnya dari matahari (*aphelion*). Dari sini terlihat bahwa usia bulan tidak tetap melainkan

¹¹ [www. Wikipedia bahasa Indonesia](http://www.Wikipedia bahasa Indonesia), Ensiklopedia bebas (10-12-2011)

berubah-ubah (29-30 hari) sesuai dengan kedudukan ketiga benda langit tersebut (bulan, bumi dan Matahari)

Penentuan awal bulan (*new moon*) ditandai dengan munculnya penampakan (*visibilitas*) bulan sabit pertama kali (*hilal*) setelah bulan baru (*konjungsi* atau *ijtimak*). Pada fase ini, bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya matahari, sehingga posisi hilal berada di ufuk barat. Jika hilal tidak dapat terlihat pada hari ke- 29, maka jumlah hari pada bulan tersebut dibulatkan menjadi 30 hari. Tidak ada aturan khusus bulan-bulan mana saja yang memiliki 29 hari, dan mana yang memiliki 30 hari.¹²

Jadi begitulah cara menentukan bulan baru Hijriyah yang semuanya tergantung pada penampakan hilal apabila pada tanggal 29 hilal tidak tampak maka di genapkan menjadi 30 hari.

2. Dasar Hukum

Al-Qur'an dan Hadits bagi umat Islam merupakan suatu dasar atau dalil dalam menetapkan suatu hukum. Namun masalah hisab dan rukyat di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang dengan tegas menyebutkan atau memerintahkan supaya menggunakan rukyat atau hisab dalam mengawali dan mengakhiri puasa Ramadhan. Akan tetapi Al-Qur'an banyak mengemukakan tentang gerak dan keadaan benda-benda langit, seperti bulan dan matahari yang dikaitkan dengan bulan Qomariyah. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an tersebut adalah:

¹² *Ibid.*

Surat Yunus ayat 5 yang berbunyi:

وَمَا جَعَلْنَا لِقَابِ الْيَوْمِ أَجْزَاءً يَوْمًا
وَمَا جَعَلْنَا لِقَابِ الْيَوْمِ أَجْزَاءً يَوْمًا
وَمَا جَعَلْنَا لِقَابِ الْيَوْمِ أَجْزَاءً يَوْمًا

*Artinya : Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.*¹³

Surat an-Nahl ayat 16 yang berbunyi:

وَمَا جَعَلْنَا لِقَابِ الْيَوْمِ أَجْزَاءً يَوْمًا

*Artinya : Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). dan dengan bintang-bintang Itulah mereka mendapat petunjuk.*¹⁴

Surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

... وَ... وَ... وَ... وَ... وَ...

*Artinya : ...Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu...*¹⁵

Selain ketiga ayat tersebut di atas, masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan benda-benda langit dan penetapan awal bulan Qomariyah seperti surat Al-Baqarah 189, Al-Isra' 12, At-Taubah 36, Al-Hijr 16, Al-Anbiyaa 33, Al-An'am 96 dan 97, Yasin 38-40, Ar-Rahman 5 dan 33, dan lain-lain.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: As-Syifa, 2000), h. 437.

¹⁴ *Ibid.*, h. 574

¹⁵ *Ibid.*, h. 62

Lain halnya dengan ayat-ayat Al-Qur'an di atas tidak ada satu ayat yang secara tegas untuk memerintahkan rukyat dalam menetapkan awal bulan Qomariyah, maka dalam hadits Nabi Muhammad SAW dapat dijumpai dengan jelas dan tegas perintah untuk melakukan *rukaytul hilal*.

Diantara hadits yang berkaitan dengan rukyat ini adalah:

Hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Artinya: Dari sahabat nabi Abu Hurairah r.a beliau berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW: Puasalah kamu setelah melihat bulan dan berbukalah setelah melihat bulan. Kalau bulan ditutup maka cukupkanlah bulan Sya'ban 30 hari. (HR. Imam Bukhari).¹⁶

Hadits dari Ibnu Umar r.a yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : تَرَا أَيُّ النَّاسِ الْهَيْلَالَ فَأَخْبَرْتِ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْدَّارِ قُطْنِي).¹⁷

¹⁶ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shoheh Bukhari Juz I*, (Beirut: Dar Wa Mathabi Al-Syu'ab, tt), h. 231

¹⁷ Al-Imam Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ats, *Sunan Abu Daud Juz II*, (Bairut: Darul Fikr , Tt), h. 302.

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata : Telah melihat orang-orang akan hilal, maka saya khabarkan kepada Rasulullah bahwa saya juga melihat hilal itu. Kemudian beliau masuk puasa dan beliau suruh pada umat islam masuk puasa. (HR. Imam Abu Daud dan Daruquthni).

Hadits dari Ibnu Umar r.a yang berunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ
رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ وَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا عَقَدَ إِبْهَامِهِ فِي الثَّلَاثَةِ
فَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ. (رَوَاهُ
مُسْلِمٌ).¹⁸

Artinya: Dari sahabat Nabi Ibnu Umar r.a beliau berkata, bahwasanya Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu waktu teringat akan bulan Ramadhan maka beliau mengumpamakan bulan Ramadhan itu dengan tangan beliau berkata : Bulan itu begini dan begini (tiga kali sepuluh), tetapi yang ketiga kalinya beliau lipatkan ibu jari beliau dan berkata lagi : berpuasalah kamu setelah melihat bulan dan berhari rayalah setelah melihat bulan, kalau bulan tertutup maka lengkapkan 30 hari. (HR. Imam Muslim).

Demikianlah beberapa dasar hukum yang dapat menjadi pegangan dalam menentukan awal bulan Qomariyah.

3. Teknik dan Cara Menentukan Awal Bulan Qomariyah

Bagi umat Islam, penentuan awal bulan Qomariyah adalah suatu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan ketetapannya, sebab pelaksanaan

¹⁸ Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Shoheh Muslim*, (Mesir: Mathba' Al-Misyriyah, Tt), h. 436.

ibadah dalam ajaran Islam banyak yang dikaitkan dengan sistem penanggalan Qomariyah ini. Sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang umat Islam telah menentukan awal bulan Qomariyah serta telah mengalami berbagai perkembangan dalam caranya. Perkembangan ini terjadi disebabkan timbulnya bermacam-macam penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist-Hadist Nabi serta disebabkan juga karena kemajuan ilmu pengetahuan, terutama yang ada hubungannya dengan penetapan awal bulan Qomariyah.

Terdapat beberapa pendapat dan cara untuk menentukan awal bulan Qomariyah.

Pertama, dengan rukyah yakni dengan mata telanjang, dan/atau dengan alat/ teknologi. Secara harfiah, *rukayah* berarti “melihat”. Arti yang paling umum adalah “melihat dengan mata kepala”. Jadi, secara umum, rukyah dapat dikatakan sebagai “pengamatan terhadap hilal”. Sesuai dengan Sunnah Nabi SAW, rukyah dilakukan dengan mata telanjang. Pengalaman rukyah seperti ini sangat individual dan subjektif.

Rukyat adalah aktivitas mengamati *visibilitas hilal*, yakni penampakan bulan sabit yang nampak pertama kali setelah terjadinya ijtimak (*konjungsi*). *Ijtimak* adalah posisi bulan dan matahari berada dalam satu bujur astronomi. Rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Rukyat dilakukan setelah matahari terbenam. Hilal hanya tampak setelah matahari terbenam (*maghrib*), karena

intensitas cahaya hilal sangat redup dibanding dengan cahaya matahari, serta ukurannya sangat tipis. Apabila hilal terlihat, maka pada petang (maghrib) waktu setempat telah memasuki bulan (kalender) baru Hijriyah. Apabila hilal tidak terlihat maka awal bulan ditetapkan mulai maghrib hari berikutnya.¹⁹

Kedua, dengan hisab yang ditempuh dengan cara *Ijtima' Qobla ghurub*. Kriteria ini menentukan bahwa apabila ijtima' terjadi sebelum matahari tenggelam, maka malam itu dan keesokan harinya adalah bulan baru, dan apabila ijtima' terjadi setelah matahari terbenam, maka malam itu dan keesokan harinya adalah hari penggenap bulan berjalan, dan bulan baru dimulai lusa. Penganut hisab ini memulai hari sejak matahari terbenam, dan hisab ini tidak mempertimbangkan apakah pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk atau di bawah ufuk.²⁰

Ketiga, Hisab hakiki dengan kriteria *Wujudul Hilal*. Menurut kriteria ini bulan Qomariyah baru di mulai apabila pada hari ke 29 bulan Qomariyah berjalan saat matahari terbenam terpenuhi tiga syarat berikut secara kumulatif yaitu 1) telah terjadi ijtima', 2) ijtima' terjadi sebelum matahari terbenam, dan 3) pada saat matahari terbenam Bulan (piringan

¹⁹ Ruskanda Farid, *100 Masalah Hisab Dan Rukyah*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), h. 41

²⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: tp 2009), h. 22

atasnya) masih di atas ufuk. Apabila salah satu dari kretaria tidak terpenuhi, maka bulan di genapkan 30 hari dan bulan baru di mulai lusa.²¹

Keempat, *Ijtima' qoblal fajr*. Kretaria ini digunakan oleh mereka yang memiliki konsep hari di mulai sejak fajar, bukan sejak matahari terbenam. Menurut kretaria ini, apabila ijtima' terjadi sebelum fajar bagi suatu negeri, maka saat fajar itu adalah awal bulan baru, dan apabila ijtima' terjadi sesudah fajar, maka hari itu adalah hari ke-30 bulan berjalan dan awal bulan baru bagi negeri tersebut adalah sejak fajar berikutnya. Faham seperti ini dianut oleh masyarakat muslim Libia.²²

Kelima, gabungan Rukyah dan Hisab yaitu dengan "*hisab imkanur rukyah*" dengan menetapkan ketinggian hilal minimal dapat dilihat/ dirukyah.²³ Jika pada saat dan setelah matahari terbenam hilal masih berada di atas ufuk, maka ada kemungkinan hilal terlihat. Syaratnya, langit cukup cerah, tidak ada awan yang menghalangi, dan kondisi alam maupun kondisi sang pengamat mendukung. Oleh sebab itu, hadirnya hilal di atas ufuk disebutkan "kemungkinan dapat dilihat" (*imkanurrukyah*). Semakin tinggi hilal berada di atas ufuk, semakin besar pula kemungkinan terlihat. Sebab, selain lebih mudah dilihat karena lebih jauh ketinggiannya daripada matahari yang sudah terbenam,

²¹ *Ibid.*, h. 23

²² *Ibid.*, h. 21

²³ Departemen Agama RI, *Hisab Rukyah Dan Perbedaanya*, (Jakarta: 2004), h. 24.

semakin panjang waktu untuk melakukan pengamatan sebelum hilal itu terbenam.²⁴

Menurut Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Komite Penyelarasan Rukyah dan Takwim Islam MABINS (Menteri Agama Brunai, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) menggunakan sistem *imkan al-rukyah 2 derajat*²⁵, melalui sidang istbat Sistem ini juga digunakan oleh PERSIS²⁶

Menurut Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan hasil rukyah suatu tempat berlaku untuk seluruh dunia. Hal ini dengan argumentasi bahwa *khithab* dari hadist-hadist hisab rukyah ditujukan pada seluruh umat Islam di dunia, tidak dibedakan oleh perbedaan geografis dan batas-batas daerah kekuasaan.²⁷

Demikianlah berbagai cara penentuan awal bulan dari berbagai Ormas Islam di Indonesia. Setiap Ormas tersebut memiliki dasar hukum sendiri sebagaimana yang di pelajari oleh tiap-tiap Ormas Islam.

B. Awal Bulan dalam Prespektif Nahdlatul Ulama

1. Pengertian

Penanggalan Qomariyah itu didasarkan pada waktu yang diperlukan oleh bulan mengitari bumi selama 12 kali putaran yang memerlukan waktu

²⁴ 19Ruskanda Farid, *op.,cit* h. 133

²⁵ Departemen Agama RI, *Hisab Rukyah Dan Perbedaanya* h. 93

²⁶ [http.www.rendyasylum.wordpress.com](http://www.rendyasylum.wordpress.com), *Penentuan Bulan Ramadhan Berdasarkan Hisab dan Rukyah* (09-08-2010)

²⁷ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*,(Jakarta: Erlangga, 2007) h. 86

rata-rata 354 11/ 30 hari. Dengan demikian penanggalan Qomariyah yang digunakan sebagai penanggalan hijriyah setiap tahunnya lebih cepat 10 atau 11 hari dari pada penanggalan syamsiyah. Pada pergantian tanggal pada bulan-bulan Qomariyah sangat terasa adanya perubahan fenomena alam, yaitu dikatakan bulan itu tanggal 1 manakala bulat sabit pertama dapat dilihat (*the first visible crescent*).

Pada tanggal-tanggal berikutnya sampai tanggal 15 maka cahaya bulan semakin membesar sampai berbentuk bulatan penuh (badar= purnama). Begitu seterusnya mulai tanggal 16 sampai tanggal 29 atau 30 maka cahaya bulan semakin mengecil, dan akhirnya cahaya bulanpun akan menghilang sama sekali (*muhak* atau bulan mati). Pergantian matahari pada bulan Qomariyah terjadi pada saat matahari terbenam.²⁸

2. Dasar Hukum

a. Dasar Hukum Menetapkan Awal Bulan

Awal Ramadhan dan Syawal ditetapkan berdasarkan *rukyatul hilal* atau *istikmal*. Hal ini berdasarkan kepada:

1) Beberapa Hadits, antara lain :

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ. فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ

ثَلَاثِينَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

²⁸ Muhyiddin Khazin, , *Op.cit* h. 48.

Artinya: "Berpuasalah kalian karena melihat (ru'yat) hilal, dan berbukalah karena melihat hilal. Maka jika ia tertutup awan bagimu, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban . tiga puluh" (H.R Bukhari-Muslim)"²⁹

ﻣﺎ ﻧﯘﺳﻜﺖ ﻟﯩﺮﯗﻳﺘﻪ ﻭﺍﻓﻄﺮﯗﺍ ﻟﯩﺮﯗﻳﺘﻪ ﻗﺎﻳﻦ ﻏﻢ ﻋﻠﯩﻜﯩﻢ ﻓﺎﻗﺪﯨﺮﯗﺍ ﻟﻪ ﺗﻼﺗﯩﻦ . (ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﯩﻢ)

Artinya: "Janganlah kalian berpuasa sebelum melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sebelum melihatnya. Maka jika ia tertutup awan bagimu, maka perkirakanlah ia (H.R Al-Bukhari dan Muslim)"³⁰

ﺳﯘﻣﯘﺍ ﻟﯩﺮﯗﻳﺘﻪ ﻭﺍﻓﻄﺮﯗﺍ ﻟﯩﺮﯗﻳﺘﻪ ﻗﺎﻳﻦ ﻏﻢ ﻋﻠﯩﻜﯩﻢ ﻓﺎﻗﺪﯨﺮﯗﺍ ﻟﻪ ﺗﻼﺗﯩﻦ . (ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﯩﻢ)

Artinya: "Berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya. Maka jika ia tertutup awan, maka perkirakanlah ia tiga puluh (H.R Muslim)"³¹

ﻋﻦ ﺃﻣﯩﺮ ﻣﻜﻪﺓ ﺍﻟﺤﺎﺭﺕ ﺑﯩﻦ ﺣﺎﻃﺐ ﻗﺎﻝ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﯩﻨﺎ ﺭﺳﯘﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻ ﻡ ﺃﻥ ﻧﯘﺳﻜﺖ ﻟﯩﺮﯗﻳﺘﻪ . ﻗﺎﻳﻦ ﻟﻢ ﻧﺮﻩ ﻭﺷﻬﺪﺍ ﻋﺪﻝ ﻧﺴﻜﻨﺎ ﺑﯩﺸﻬﺎﺩﺗﻬﻤﺎ . (ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﯘﺩﺍﯞﺩ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭ ﻗﯘﻃﻨﻲ)

²⁹ Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama , *Pedoman Rukyah dan Hisab Nahdlatul Ulama*,Ttp 2006 h.21

³⁰*Ibid.*

³¹ *Ibid.*, h.22

Artinya: Dari Amir Makkah, Al-Harits ibn Hatib, ia berkata, “Kami dipesan oleh Rasulullah SAW supaya beribadah (puasa) karena melihat (hilal). Maka jika kita tidak melihatnya sedang ada dua orang saksi yang adil bersaksi, maka kita beribadah (puasa) karena persaksiannya itu (H.R Abu Dawud dan Ad-Daruquthni, ia berkata bahwa isnadnya itu muttasil dan shahih)³²

2) Pendapat para Ulama :

- Para Imam madzhab empat sepakat bahwa awal Ramadhan dan Syawal ditetapkan berdasarkan *rukyatul hilal* atau *istikmal*
-

لَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْمُتَجَمِّينَ. فَلَا يُجِبُ عَلَيْهِمُ الصَّوْمَ بِحِسَابِهِمْ وَلَا عَلَى مَنْ وَتَقَّ
بِقَوْلِهِمْ. لِأَنَّ الشَّارِعَ عَلِقَ الصَّوْمَ عَلَى أَمَارَةٍ ثَابِتَةٍ لَا تَتَّعَيَّرُ أَبَدًا. وَهِيَ
رُؤْيَةُ الْهَيْلَالِ أَوْ إِكْمَالِ الْعِدَّةِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا.

Artinya: “Tidak perlu diperhatikan perkataan ahli astronomi. Maka tidak wajib bagi mereka berpuasa berdasarkan hisabnya, dan juga bagi orang yang mempercayai perkataannya, karena pembuat syari’ah (Allah) mengkaitkan (menggantungkan) puasa pada tanda yang tetap dan tidak berubah sama sekali, yaitu ru’yatul hilal atau menyempurnakan bilangan tiga puluh hari (Al-Fiqh alal Mazahibil Arba’ah jilid 1 h.551).”³³

Imam Nawawi dalam kitab Majmu’ VI:

وَلَا يُجِبُ صَوْمَ رَمَضَانَ إِلَّا بِرُؤْيَةِ الْهَيْلَالِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْهِمْ وَجَبَ أَنْ
يَسْتَكْمِلُوا شَعْبَانَ.

Artinya: “Tidak wajib puasa Ramadhan kecuali karena ru’yatul hilal. Maka apabila hilal tertutup awan bagi mereka, maka mereka

³² Ibid.

³³ Ibid h.,23

wajib menyempurnakan (istikmal) Sya'ban (Al-Majmu' jilid VI h. 269)³⁴

Imam Ibnu Hajar mengatakan :

يُجِبُّ صَوْمَ رَمَضَانَ بِإِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ أَوْ رُؤْيَاهُ الْهَيْلَالَ بَعْدَ الْغُرُوبِ
لَا يُوَاسِطَةُ نَحْوُ مِرْآةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْهُ يَخْلَافُ مَا إِذْ لَمْ يَرَ
وَإِنْ أَطْبَقَ الْغَيْمُ.

Artinya: “Wajib berpuasa Ramadhan karena kesempurnaan bulan syawal tiga puluh atau ru'yatul hilal sesudah terbenam matahari tanpa perantara semacam cermin, sebagaimana jelas, pada malam tiga puluh Sya'ban, berbeda dengan apabila hilal tidak kelihatan walaupun tertutup awan (Tuhfatul Muhtaj jilid III h. 372).”³⁵

Imam Ar-Ramli mengatakan

وَإِنَّمَا يُجِبُّ بِإِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ رُؤْيَاهُ الْهَيْلَالَ.
Artinya: Berpuasa itu wajib hanya karena kesempurnaan Sya'ban
tiga puluh hari atau ru'yatul hilal (Nihayatul muhtaj jilid III h. 147)³⁶

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid0. h. 24

³⁶ Ibid.,

Dari dasar hukum diatas baik dari Al-Qur'an, Hadist Nabi, maupun pendapat para ulama Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan Qomariyah harus dengan cara rukyatul hilal sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para SahabatNya.

Nahdlatul Ulama menolak penentuan awal bulan dengan menggunakan hitungan hisab, karena Nabi SAW dan para Sahabatnya tidak berpedoman pada hisab dalam menentukan awal bulan Qomariyah.

b. Dasar dari Rukyah

Rukyat adalah kegiatan melihat *hilal bil fi'li*, yaitu melihat hilal dengan mata, baik tanpa alat maupun dengan alat. Dengan demikian, hisab tidak termasuk dalam pengertian rukyat.

Hal tersebut berdasarkan :

1) Hadits Nabi SAW:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ

فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ)

Artinya : Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Jika kalian terhalang dari hal itu oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh (H.R. Ahmad, Ibn Hibban dan Al-Baihaqi)³⁷

³⁷ Ibid.

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُيِبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ
ثَلَاثِينَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukala kalian karena melihat hilal. Jika samar (tidak kelihatan bagimu maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh (Muttafaq Alaih).³⁸

2) Pendapat Imam Bakhit Al-Muthi'i mengatakan :

الْمَتَّبَادِرُ مِنَ الرُّؤْيَا الرُّؤْيَا الْبَصِيرَةَ بِالْفِعْلِ وَإِنَّمَا عُلِّقَ بِهَا بِالْمَعْنَى
الْمَذْكُورَ رَحْمَةً لِلْمُكَلَّفِينَ وَتَيْسِيرًا إِلَيْهِمْ وَلِيَكْتُونَ خِطَابًا بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ
يَعْرِفُهُ كُلُّ وَاحِدٍ بِخِلَافِ الْحِسَابِ فَإِنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الْقَلِيلُ مِنَ النَّاسِ.
(إِرْشَادُ أَهْلِ الْمِلَّةِ ...)

Artinya: Pengertian rukyat yang cepat dipahami ialah melihat bil fi'li (benar-benar dengan mata). Dikaitkannya dengan pengertian tersebut hanyalah untuk menjadi rahmat dan memudahkan kepada orang-orang mukallaf, dan agar menjadi khitab (ucapan dengan suatu hal yang nyata yang diketahui oleh setiap orang berbeda dengan hisab, karena ia hanya diketahui oleh orang sedikit (Irsyadu Ahlil Millah, h. 243)³⁹

3) Hukum Rukyat

Rukyat itu hukumnya fardhu kifayah, berdasarkan pendapat Ulama Empat Mazhab :

³⁸ Ibid., h.25

³⁹ Ibid.

يَقْتَرِضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَرَضَ كِفَايَةَ أَنْ يَلْتَمِسُوا الْهَيْلَالَ فِي غُرُوبِ
الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ حَتَّى بَنَيْتُوا
أَمْرَ صَوْمِهِمْ وَإِفْطَارِهِمْ.

Artinya: Diwajibkan bagi kaum muslimin sebagai fardhu kifayah untuk mencari hilal pada saat terbenamnya matahari tanggal 29 Sya'ban dan Ramadhan sehingga jelas masalah berpuasa dan berbuka mereka (Al-Fiqh Alal Mazahibil Arba'ah jilid I h. 551).⁴⁰

Rukyah adalah melihat hilal dengan mata telanjang atau dengan bantuan terepong, kalau hilal tidak tampak pada tanggal 29 maka harus dengan menyempurnakan bilangan hari menjadi 30 hari atau yang biasa disebut dengan metode *istikmal*.

c. Dasar pemikiran Nahdlatul Ulama secara formal

Sedangkan secara formal, pemikiran hisab rukyah Nahdlatul Ulama tertuang dalam keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama XXVII di Situbondo 1984, Munas Alim Ulama di Cilacap 1987, dan rapat kerja Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama di Pelabuhan Ratu (1992) sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Izzuddin. Namun pembahasan yang terkait dengan pemikiran hisab rukyah Nahdlatul Ulama itu kiranya sudah muncul pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama XX di Surabaya pada tanggal 10-15 Muharam 1374 Hijriyah 18-13 September

⁴⁰ *Ibid.*, h. 26

1954 Masehi. Pembahasan ini muncul dari pertanyaan Nahdlatul Ulama Cabang Banyuwangi dengan redaksi pertanyaan:

“Bagaimana hukumnya mengumumkan awal Ramadhan atau awal Syawal untuk umum dengan hisab atau orang yang memercayainya sebelum adanya penetapan hakim atau saran dari Depag? Bolehkah atau tidak?”⁴¹

Pertanyaan itu dijawab dalam muktamar Nahdlatul Ulama XX di Surabaya dengan dasar pegangan kitab *al-Bughyah: 110* dan kitab *al-Fatwa al-Kubra LV/164*, sebagai berikut:

Sesungguhnya mengabarkan tetapnya awal Ramadhan atau awal Syawal dengan hisab itu tidak terdapat di waktu Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Sedang pertama-tama orang yang membolehkan puasa dengan hisab ialah Imam Muththarif guru Imam Bukhari. Adapun mengumumkan tetapnya awal Ramadhan/Syawal berdasarkan hisab sebelum ada penetapan/siaran dari Depag, maka muktamar memutuskan tidak boleh. Sebab untuk menolak kegoncangan dalam kalangan umat Islam dan muktamar mengharap kepada pemerintah supaya melarangnya.⁴²

Selanjutnya dalam Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo tanggal 6 Rabi’ul Awal 1404 H/21 Oktober 1983 M ditetapkan bahwa:

“Penetapan pemerintah tentang awal Ramadhan dan awal Syawal dengan menggunakan dasar hisab, tidak wajib diikuti. Sebab menurut jumhur salaf bahwa terbit awal Ramadhan dan awal Syawal itu hanya *bi al-ru’yah au itmami al-adadi tsalatsina yauman*⁴³.”

⁴¹ Ahmad Izzuddin, *op.cit*, h. 106

⁴² *Ibid.*, h107

⁴³ *Ibid.*

Keputusan itulah yang menjadi salah satu pemikiran hisab rukyah yang dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama di Cilacap 1987 dan rapat kerja Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama di Pelabuhan Ratu 1992:

- 1) Bahwa dasar *ruyah al-hilal* atau *istikmal* dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha adalah dasar yang diamalkan oleh Rasul dan Khulafaur Rasyidin dan dipegangi oleh seluruh ulama *madzahib al-arbaah*. Sedang dasar hisab falak untuk penetapan tiga hal ini ialah dasar yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin serta diperselisihkan keabsahannya dikalangan para ulama.
- 2) Bahwa *itsbat am* (penetapan secara umum) oleh Qadhi atau penguasa mengenai awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha atas dasar hisab tanpa dihasilkan *ru'yah al-hilal* atau *istikmal* adalah tidak dibenarkan oleh mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali).
- 3) Bahwa Nahdlatul Ulama adalah *jamiyyah* yang berhaluan Aswaja (AD pasal 4), yaitu *jamiyyah* yang menjunjung tinggi dan mengikuti agama Rasulullah dan tuntunan para sahabat serta ijtihad para ulama mazhab empat.
- 4) Bahwa Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 13-16 Rabi'ul Awal 1404 H/18-21 Desember 1983 di Situbondo telah mengambil keputusan mengenai penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri yang intinya bahwa NU menggunakan dasar *rukyah al-hilal* atau *istikmal*. Keputusan ini telah dikukuhkan oleh Muktamar NU ke-27 th.1405 H/1984 M.
- 5) Dan untuk keseragaman di kalangan warga NU dalam melaksanakan keputusan yang dimaksud dalam hal penetapan mengenai Idul Adha, maka Munas Alim Ulama yang berlangsung tanggal 23-24 Rabiul Awal 1408 H/1516 November 1987 di Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Kesugihan, Cilacap JawaTengah, telah mengambil keputusan sebagai berikut:
 - a) Menegaskan bahwa penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha oleh Qadhi atau penguasa yang diberlakukan kepada masyarakat setempat (*itsbat al am*) dapat dibenarkan jika berdasarkan *rukyah al-hilal* atau *istikmal*.
 - b) NU telah lama mengikuti pendapat ulama yang tidak membedakan mathla' dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, yakni ruyoh al hilal di salah satu tempat di Indonesia yang diterima oleh pemerintah sebagai dasar penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha berlaku di seluruh wilayah Indonesia walaupun berbeda mathla'nya.

- c) Melakukan ru'yah al-hilal untuk penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha adalah fardhu *kifayah* menurut madzhab al-arba'ah kecuali Mazhab Hambali yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Pelaksanaan ruyah al-hilal yang diusahakan Pemerintah/Depag, adalah sudah cukup sebagai pelaksanaan *fardhu Kifayah* tersebut bagi seluruh umat Islam di Indonesia.
- d) Lajnah Falakiyah dan Rukyah PBNU perlu melakukan upaya bagi terlaksananya prinsip ru'yah al-hilal atau istikmal antara lain dengan cara. Membuat kepastian awal Syaban dengan ru'yah alhilal atau istikmal untuk keperluan awal Ramadhan. ii. Melakukan ru'yah al-hilal pada malam 30 Syawal dan 30 Dzulhijjah selanjutnya menanyakan hasil ru'yah al-hilal tanggal 1 Dzulhijjah kepada Pemerintah. Hal ini dilakukan sebab sering kali Pemerintah tidak mengeluarkan pengumuman penetapan tanggal 1 Dzulhijjah secara rinci. Kemudian hasilnya diumumkan kepada wifayah dan cabang NU di seluruh Indonesia untuk keperluan Idul Adha segera.
- e) Untuk keperluan memulai puasa Ramadhan, melaksanakan Idul Fitri dan menyelenggarakan Idul Adha, maka kepada warga NU terutama anggota pimpinan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat ranting diinstruksikan agar menyimak pengumuman dan penetapan Pemerintah/ Depag melalui RRI dan TVRI⁴⁴

Jika pengumuman dan penetapannya berdasarkan ru'yah al-hilal atau istikmal, maka warga Nahdlatul Ulama wajib mengikuti dan mentaatinya. Tetapi jika pengumuman dan penetapannya hanya semata-mata berdasarkan hisab, maka warga Nahdlatul Ulama tidak wajib mengikuti dan mentaatinya, selanjutnya menyuruh puasa Ramadhan, melaksanakan Idul Fitri, dan menjalankan Idul Adha pada hari berikutnya.

Sikap demikian ini sesuai dengan pendapat jumhur salaf, sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama th.

⁴⁴ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha Solusi Prblematika Aktual Hukum Islam Kumpulan Mukhtamar, Munas Dan Konbes Nahdhatul Ulama(1926-2004)*, (Surabaya: Kalista, 2007), Cet Ke-3, h. 341

1404 H/ 1983 M dan keputusan Mukhtamar ke-27 th. 1405 H/ 1984 M dan dilindungi UUD 1945 pasal 29 ayat 2.

Dari dasar putusan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan-penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan awal Dzulhijjah yang dipegang oleh NU adalah *rukayah al-hilal bi al-fi'li* atau *istikmal*. Sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melaksanakan rukyah. Penetapan awal bulan tersebut berlaku untuk umum bagi segenap lapisan kaum Muslimin di Indonesia dan dilakukan oleh Pemerintah (*itbat al-hakim*)

Dalam kaitannya dengan garis batas pemberlakuan rukyah (*mathla'*), prinsip pemikiran yang dipegangi Nahdlatul Ulama adalah *mathla'fi wilayah al-hukmi*. Prinsip ini secara tegas diputuskan Nahdlatul Ulama dalam Putusan Bahsul Masail Mukhtamar XXX di PP Lirboyo Kediri Jawa Timur tanggal 21-27 November 1999 ketika menanggapi persoalan aktual tentang rukyah internasional yang dipegangi oleh Hizbut Tahrir sebagaimana yang di kutip oleh Ahmad Izuddin. Secara konkret pertanyaan dan kesimpulan jawabannya

Bagaimana hukum menetapkan awal bulan Qamariah khususnya awal Ramadhan, Idul fitri, dan Dzulhujjah berdasarkan *ru'yah al-hilal* internasional untuk pedoman beribadah di Indonesia? Umat Islam Indonesia maupun pemerintahan tidak dibenarkan mengikuti *ru'yah al-hilal*

internasional karena berbeda *mathla'* dan tidak dalam kesatuan hukum.⁴⁵

Dari dasar pemikiran formal yang diambil dari berbagai muktamar Nahdlatul Ulama di berbagai tempat bahwa :

- 1) Nahdlatul Ulama menggunakan *rukyatul hilal* dalam menentukan awal bulan Qomariyah.
- 2) Apabila bulan tidak berhasil untuk dirukyah maka menggunakan metode *istikmal* yaitu menggenapkan bulan menjadi 30 hari.
- 3) Hisab tidak bisa di jadikan pedoman dalam menentukan awal bulan Qomariyah.
- 4) Apabila ada Ormas Islam yang mengumumkan awal bulan Qomariyah dengan metode hisab tidak wajib di ikuti
- 5) Nahdlatul Ulama menggunakan Matla' Nasional dalam menentukan awal bulan Qomariyah. Hal ini bedasarkan kepada Keputusan Munas Alim Ulama 15-16 November 1987 cilacap Jawa Tengah sebagaimana yang di kutib oleh Ahmad Izzuddin ⁴⁶

3. Teknik dan cara menentukan awal bulan Qomariyah

Rukyatul hilal yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama Bekerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia. Rukyatul hilal di Indonesia

⁴⁵ Ahmad Izuddin, *op.cit*, h. 111

⁴⁶ *Ibid.*, h. 109

dilaksanakan secara terorganisasi, yaitu Departemen Agama memberikan instruksi kepada Kepala Kantor Wilayah.⁴⁷

Kementerian Agama seluruh Indonesia untuk diteruskan kepada jajaran di bawahnya agar melakukan rukyat di daerah masing-masing bersama-sama dengan Pengadilan Agama, Ormas Islam, Pesantren, Lembaga terkait dan masyarakat luas dengan koordinator ada pada Kementerian Agama yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok masyarakat yang tidak bisa melakukan rukyat bersama-sama dengan Kementerian Agama, hendaknya memberitahukan kepada Kementerian Agama agar pelaksanaan rukyatnya terpantau oleh Kementerian Agama.

Apabila ada yang berhasil melihat hilal, maka sebelum dilaporkan ke Kementerian agama pusat hendaklah perukyat yang bersangkutan diambil sumpah terlebih dahulu oleh Hakim Agama yang sudah dipersiapkan untuk itu. Kemudian barulah hasil rukyat itu dilaporkan oleh Kaordinator rukyat kepada Kementerian Agama Pusat, bisa melalui telepon maupun fax yang sudah disiapkan untuk keperluan itu.

Sekalipun pelaksanaan rukyat tidak berhasil melihat hilal, laporan tetap diharapkan, karena laporan rukyat akan dipakai sebagai salah satu bahan sidang Itsbat penetapan awal bulan. Tidak ada teknik rukyat yang jitu, namun paling tidak jangan sampai terjadi salah sasaran pandangan mata atau

⁴⁷ Muhyiddin Khazin, *op.cit*, h. 102

membuat capai karena terlalu lama menunggu atau bahkan timbul rasa jemu melakukan rukyat.⁴⁸

Persoalan penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah termasuk masalah fiqh yang *dzanny* atau *fiqh ijthadi infiradi* yang dapat dilakukan oleh setiap individu muslim. Bagi orang awam diberikan hak bebas memilih dan mengikuti pendapat mana yang dipandang sesuai dengan hati nuraninya. Atas dasar inilah, maka hasil rukyat seseorang hanya berlaku bagi dirinya dan orang-orang yang mempercayainya. Demikian pula hasil hisab hanya berlaku bagi orang yang menghitungnya dan orang-orang yang meyakini kebenarannya.

Fiqh telah mengatur bahwa persoalan yang bersifat kemasyarakatan perlu dan dibenarkan adanya campur tangan *Ulil amr* (pemerintah) untuk mencapai kemaslahatan umum. Oleh sebab itu, persoalan penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah (di Indonesia) dipandang perlu adanya campurtangan *ulil amr* (pemerintah), bahkan dipandang perlu pula adanya pendapat bahwa Pemerintahlah yang berhak menentukan awal-awal bulan hijriyah itu, sehingga kaidah *ilzmun wa yarfa'ul khilaf* (Keputusan hakim itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat) dapat terealisasi.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*, h. 103

⁴⁹ *Ibid.*, h.107

Bagi bulan-bulan selain Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, penetapan awal-awal bulannya berdasarkan hisab yang dipandang akurat dan diputuskan dalam musyawarah kerja dan evaluasi hisab rukyat yang dilakukan oleh BHR setiap tahun dengan menggunakan kriteria tinggi hilal minimal 2 derajat dan umur hilal minimal 8 jam.

Bagi bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, penetapan awal-awal bulannya ditetapkan berdasarkan hisab tahkiki dan rukyat yang akurat serta ditetapkan dalam sidang itsbat. Pelaksanaan sidang itsbat, pemerintah mendengarkan pendapat dari ormas-ormas Islam dan para ahli hisab rukyat.

Sidang itsbat adalah rapat musyawarah terbuka yang dilakukan untuk mengambil kesepakatan tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Rapat ini dilakukan pada hari ke 29 bulan sebelumnya, serta rapat ini dipimpin oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya, jika Menteri Agama berhalangan hadir. Yang intinya Nahdlatul Ulama bekerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam menentukan awal bulan Qomariyah menggunakan Hisab Tahkiki dan Rukyah yang akurat yang harus ditetapkan pada sidang isbat. Demikianlah teknis dan cara menentukan awal bulan menurut Nahdlatul Ulama.

C. Awal Bulan Qomariyah Prespektif Muhammadiyah

1. Pengertian

Pengertian bulan pada hakekatnya dimulai pada saat terjadi *ijtima'*, pada akhir bulan Qomariyah. *Ijtima'* adalah salah satu istilah dalam ilmu falak. Istilah ini diambil dari bahasa Arab yang berarti "berkumpul". Istilah lain dikenal juga dengan sebutan "*iqtiron*". Dalam bahasa Indonesia istilah itu di kenal dengan sebutan konjungsi yang diambil dari bahasa Inggris "*conjunction*", yaitu pada saat matahari dan bulan terletak pada satu bujur astronomik.

Pada saat *ijtima'* mungkin akan terjadi gerhana matahari, yaitu di belahan bumi yang terkena bayang-bayang bulan dari sinar matahari. Pada saat terjadi *ijtima'*, bulan sama sekali tidak nampak dari permukaan bumi, sebab seluruh bagian yang terkena sinar matahari dalam posisi membelakangi bumi, dan bumi menghadap bulan yang sama sekali tidak terkena *ijtima'* biasa dikatakan sebagai bulan mati. Dalam *Nautical Almanac* dan *American Ephemeris* saat terjadi *ijtima'* diistilahkan dengan "*New Moon*" atau bulan baru. Ini bukan berarti pada saat itu bulan baru/bulan sabit akan nampak, namun istilah itu hanya menunjukkan bahwa saat terjadinya *Ijtima'* adalah merupakan batas antara periode bulan lama dan bulan baru⁵⁰.

Kretaria selanjutnya *ijtimak* terjadi sebelum matahari (*gurub*) dan yang terakhir pada saat terbenam matahari, bulan berada di atas ufuk.⁵¹

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Hisab Rukyah Dan Perbedaannya*, op.cit,h. 22-23

⁵¹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah *Pedoman Hisab Muhammadiyah* Yogyakarta 2009

2. Dasar Hukum

Dasar hukum Muhammadiyah sebagaimana tertera dalam makalah-makalah Munas Tarjih XXV di Jakarta 5-7 Juli 2000 oleh Asmuni Abdurrahman.

a. Firman Allah dalam surat Al-Syams ayat 1-6 sebagai berikut:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيرِ
يَوْمَ نَبْرِ السَّمَاءِ كَالْعِظَامِ
وَالسَّمَاءِ كَالرَّيِّسِ الْمَكِينِ
وَالْبُحْرِ كَالْأَبْحَانِ
وَالْأَرْضِ كَالسَّجَّةِ الْخَالِدِ
وَالسَّمَاءِ كَالرَّيِّسِ الْمَكِينِ
وَالْبُحْرِ كَالْأَبْحَانِ
وَالْأَرْضِ كَالسَّجَّةِ الْخَالِدِ

Artinya: Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, Dan bulan apabila mengiringinya, Dan siang apabila menampakkannya, Dan malam apabila menutupinya, Dan langit serta pembinaannya, Dan bumi serta penghamparannya⁵² (QS. As-Syams: 1-6).

Wajah dilalahnya, dalam ayat di atas, Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya, rembulan, siang, malam, langit dan bumi. Sumpah Allah itu menunjukkan betapa penting segala sesuatu yang telah disebutkan dalam kehidupan umat manusia. Hisab secara aplikatif menggunakan data-data tentang, matahari, rembulan, peredaran siang dan malam dan data-data dari langit dan bumi. Dengan demikian secara implisit ayat di atas merupakan dalil tentang boleh ilmu hisab digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.⁵³

b. Firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 12 sebagai berikut:

وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْبَنِي إِسْرَائِيلَ إِسْمَاءَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ
وَمَا تَرَىٰ فِيهَا مِنْ عِزَابٍ وَمَا تَرَىٰ فِيهَا مِنْ مَدَائِدٍ
وَمَا تَرَىٰ فِيهَا مِنْ مَدَائِدٍ وَمَا تَرَىٰ فِيهَا مِنْ مَدَائِدٍ
وَمَا تَرَىٰ فِيهَا مِنْ مَدَائِدٍ وَمَا تَرَىٰ فِيهَا مِنْ مَدَائِدٍ
وَمَا تَرَىٰ فِيهَا مِنْ مَدَائِدٍ وَمَا تَرَىٰ فِيهَا مِنْ مَدَائِدٍ
وَمَا تَرَىٰ فِيهَا مِنْ مَدَائِدٍ وَمَا تَرَىٰ فِيهَا مِنْ مَدَائِدٍ

⁵² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit*, h. 1392

⁵³ Asmuni Abdurrahman, *Makalah-Makalah Munas Tarjih X0XV Majelis Tarjih Dan Pengembangan pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, (Jakarta, 2000), h. 2

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu Telah kami terangkan dengan jelas.⁵⁴ (QS. Al-Israa' : 12).

Dalam ayat di atas Allah telah menjelaskan bahwa malam dan siang merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Hilangnya waktu malam diganti dengan datangnya siang dengan cahaya terang benderang, gunanya supaya umat manusia dapat mencari anugerahkan Allah, dapat mengetahui bilangan-bilangan tahun (ada tahun panjang dan tahun pendek yang merupakan ketentuan dari perhitungan ilmu hisab) dan sekaligus untuk mengetahui ilmu hisab. Semuanya telah dibuat rincian oleh Allah termasuk di dalamnya data-data ilmu hisab yang memperhitungkan gerak matahari, bulan, bintang-bintang dan perputaran bumi.

Dengan demikian jelas ilmu hisab itu mendapat legalisasi oleh Al-Qur'an secara jelas. Serta mempunyai dasar yang kuat dalam menentukan awal bulan Qomariyah.

c. Firman Allah dalam surat Yasin ayat 37-40 sebagai berikut:

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ اللَّهُ مُتَّبِعًا
وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ اللَّهُ مُتَّبِعًا
وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ اللَّهُ مُتَّبِعًا
وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ اللَّهُ مُتَّبِعًا
وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ اللَّهُ مُتَّبِعًا
وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ اللَّهُ مُتَّبِعًا
وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ اللَّهُ مُتَّبِعًا
وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ اللَّهُ مُتَّبِعًا

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan tarjemahnya*, op.cit, h. 606.

Artinya: Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; kami tanggalkan siang dari malam itu, Maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan Telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (Setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya. (QS. Yasin : 37-40).⁵⁵

Dalam ayat di atas dijelaskan dengan lafaz وَالشَّمْسُ تَجْرِي

لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا artinya bumi itu beredar pada porosnya. Istilah itu dalam astronomi atau ilmu hisab dikenal dengan rotasi yaitu bumi berputar pada sumbunya selama 24 jam dari arah barat ke arah timur. Dengan rotasi seperti telah diinformasikan oleh ayat di atas, terjadilah pergantian antara siang dengan malam. Selanjutnya dalam ayat di atas dinyatakan oleh Allah dengan ungkapan وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ yang artinya bulan itu memiliki manzilah atau derajat. Dikalangan orang-orang arab dikenal istilah manazil besar (30) derajat dan manazil kecil (5) derajat. Atas dasar ini, ilmu hisab tersebut sudah dilegalisasi oleh ajaran Al-Qur'an.⁵⁶

d. Dalam surat Yunus ayat 5 Allah berfirman sebagai berikut:

يَوْمَ نَبْرِ الْأَسْمَانِ كَالسَّمَانِ أَمْثَلًا فَتَنزَلُ السَّمَاوَاتُ نٰزِلًا
وَنُفِثَ الْبُحْرٰنُ فَجَمَعْنٰهُمُ الْيَوْمَ فِي الْهٰوِي ۝۵

Artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi

⁵⁵ Ibid., h. 979

⁵⁶ Asmuni Abdurrahman, *op.cit*, h. 3

*perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).*⁵⁷ (QS. Yunus : 5).

Allah dalam ayat ini juga memberikan informasi kepada manusia bahwa matahari dijadikan bersinar dan bulan bercahaya.

Dalam Ilmu Astronomi disepakati bahwa benar matahari yang bersinar sedang bulan memantulkan cahaya yang datang dari matahari. Sebagai sumber cahaya matahari tetap nampak kelihatan utuh, sedang bulan kadang-kadang hanya tampak sedikit karena pantulan sinar matahari terlindung oleh bumi kecuali pada bulan purnama.

Dengan adanya kejadian matahari dan bulan itu, manusia mengetahui bilangan tahun dan sekaligus mengetahui ilmu hisab. Jadi jelas sekali betapa Allah telah memberikan justifikasi tentang kedudukan ilmu hisab/ astronomi dalam kehidupan umat manusia.

Namun demikian harus pula diingat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 164:

... ﴿...﴾... ﴿...﴾
*Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang,...”*⁵⁸ (QS. Al-Baqarah : 164).

Ayat di atas mengingatkan bahwa ilmu hisab/ astronomi yang berdasarkan perhitungan pada benda-benda langit dan bumi serta pergantian siang dan malam, tidak semua orang bisa memahaminya.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnyah*, *op.cit*, h 473

⁵⁸ *Ibid.*, h. 54

Orang-orang yang daya pemikirannya tidak menjangkau ilmu hisab/ astronomi tentunya tidak akan dapat menerima ilmu hisab/astronomi sebagai salah satu cara dalam menentukan datangnya awal bulan atau masuknya waktu shalat.

e. Dalil Ijtihadiy

Jika ilmu Hisab/ Astronomi eksistensinya tidak diakui, lalu dalam melakukan ibadah hanya berpedoman pada rukyah, manusia akan banyak mengalami kesulitan antara lain. Sekarang ini tingkat pencemaran udara sudah sangat tinggi tertutupnya bulan dengan pencemaran udara akan lebih tidak mungkin dirukyah dengan mata secara langsung jika dibanding dengan tertutupnya bulan dengan awan.

Pernah kita alami kabut yang menyelimuti udara dalam jarak 10 atau 20 meter saja kita tidak dapat mengetahui kendaraan yang berada di depan kita. Jika hal itu terjadi menutupi bulan mustahil bulan yang baru terbit dalam ketinggian 2 atau 3 derajat dapat dirukyah.

Aspek lain, jika hisab tidak diakui keberadaannya, sulit bagi seseorang mengetahui waktu-waktu salat seperti salat zuhur dan asar manakala harinya mendung atau kabut total sejak pagi sampai malam hari. Perasaan seseorang tentang sudah atau belum adanya waktu zuhur di kala kabut total jauh lebih rendah kualitas kebenarannya jika dibanding dengan berpedoman pada peredaran waktu. Ketentuan waktu

yang dibuat oleh manusia didasarkan pada perhitungan ilmu hisab hasilnya lebih akurat daripada perasaan yang sifatnya inter subjektif.⁵⁹

f. Rukyah dan hisab bukan ibadah mahdah

Rukyah dan hisab sesungguhnya bukan ibadah mahdah yang sifatnya sama-sama zanny. Jika sesuatu tidak masuk dalam aspek ibadah mahdah, tentunya ia masuk dalam aspek muamalah. Dalam hal ini berlakulah kaedah fiqhiyah yang menyatakan bahwa asal pada aspek muamalah hukumnya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya

(الاصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ).

Bedasarkan pada kaedah fiqhiyah lainnya mempergunakan hisab itu hukumnya wajib, terutama jika rukyah sudah tidak dapat dilakukan. Hal ini didasarkan pada kaedah “Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib (مَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا تَمَّ بِهَا كَانَتْ وَاجِبَةً) pada waktu zuhur di kala kabut total, matahari jelas tidak dapat dilihat sehingga bayang-bayang tidak ada. Berdasarkan ketentuan Allah dalam surat Bani Israil ayat 78 (أَقِمُّوا الصَّلَاةَ لِلَّهِ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ) salat zuhur itu waktunya setelah tergelincir matahari artinya sesudah matahari berkulminasi. Untuk mengetahuinya

⁵⁹ Asmuni Abdurrahman, *op.cit*, h. 5

tidak mungkin dikala kabut total kecuali dengan hisab dan shalat tidak akan sempurna kecuali dengan hisab tersebut.

Dengan demikian menggunakan jam sebagai produk ilmu hisab untuk mengetahui waktu zuhur hukumnya menjadi wajib, sebab shalat tidak akan sempurna kalau tidak mengetahui waktu. Demikian juga halnya dengan berbuka puasa di waktu terjadinya mendung atau kabut total dan matahari tidak bisa dirukyah dengan mata secara langsung.

Dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya ilmu hisab dan rukyah itu komplementer tidak parsial dan tidak perlu dikontradiksikan. Ilmu hisab/ astronomi sesungguhnya mendukung rukyah dan rukyah sendiri sebenarnya memiliki dua makna yaitu *ruk yah bi al-fi'liy* dengan cara melihat bulan secara langsung dan *ruk yah bi al-nazariy* itulah dengan perhitungan ilmu hisab.

Mazhab Hanafi mendapat gelar dengan ahli ra'yi bukan dalam pengertian ahli melihat dengan mata secara langsung, tetapi orang yang berfikir secara rasional atau orang yang lebih mengutamakan penggunaan akal fikiran daripada hadis ahad yang bertentangan dengan pemikiran rasional. Usaha mengompromikan penggunaan ilmu hisab dan ru'yah lebih baik dari pada mempertentangkannya.

Pendapat Hanafi tersebut sesuai dengan metode tarjih jika terjadi dua dalil yang *ta'arud* (kontradiksi) dicari jalan keluar dengan cara kompromi (*al-jam' wa al-tawfiq*). Jika rukyah itu memiliki dua makna

yaitu *rukyah bi al-fi'liy* (melihat langsung dengan mata telanjang) dan *rukyah bi al-nazariy* (hisab), sesungguhnya tidak akan terjadi kontradiksi. Pada prinsip *rukyah bi al-fi'liy* diutamakan seperti petunjuk hadis (البُخَارِيُّ) *صَوْمُوا لِرَأْبَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرَأْبَتِهِ* akan tetapi jika *rukyah bi al-fi'liy* tidak dapat dilakukan karena mendung atau pencemaran atmosfer, maka dipergunakan *rukyah bi al-naariy* (hisab).

Antara *rukyah* dengan hisab kedua-duanya berdasarkan wahyu; *rukyah* berdasarkan hadits Rasul (*wahyu ghair al-matlu*) dan hisab berdasarkan Al-Qur'an (*wahyu al-matlu*). Dari sumber yang sama (Allah) tidak mungkin terjadi pertentangan, sebab Allah itu Maha Bijaksana, bukan seperti manusia. Sesuatu dalil yang menurut akal fikiran bertentangan harus difahami sesungguhnya Allah memberikan kelapangan kepada hamba-Nya dalam mengamalkan ajaran agama.

Dengan demikian kedudukan hisab itu sama dengan *rukyah* karena keduanya sama-sama mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga tidak bisa di salahkan diantara keduanya.

3. Teknik dan Cara Menentukan Awal Bulan Qomariyah

Pada tugas pokok dan kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Tarjih yang meliputi berbagai bidang hukum Islam, maka termasuk di dalamnya adalah persoalan hisab *rukyah*. karena majelis ini merupakan

lembaga Ijtihad Muhammadiyah, sehingga pemikiran-pemikiran hisab rukyah Muhammadiyah tentunya juga produk dari Majelis Tarjih ini.⁶⁰

Mengenai Kebijakan masalah hisab rukyah Muhammadiyah, hal ini tertuang di dalam keputusan Mukhtamar khusus di Pencongan Wiradesa Pekalongan pada tahun 1972 sebagaimana yang di kutip oleh Ahmad Izzuddin yang berbunyi:

- a. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih untuk berusaha mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kesempurnaan penentuan hisab dan mematangkan persoalan tersebut untuk kemudian membawa acara ini pada muktamar yang akan datang.
- b. Sebelum ada ketentuan hisab yang pasti, memercayakan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menetapkan 1 Ramadhan dan 1 Syawal serta 1 Dzulhijjah.
- c. Selambat-lambatnya 3 bulan sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih sudah mengirimkan segala perhitungannya kepada Pimpinan Muhammadiyah Wilayah untuk mendapatkan koreksi yang hasilnya segera dikirimkan pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih.
- d. Tanpa mengurangi keyakinan/pendapat para ahli falak di lingkungan keluarga Muhammadiyah, maka untuk menjaga ketertiban organisasi, setiap pendapat yang berbeda dengan ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah supaya tidak disiarkan.⁶¹

Secara formal tentang hisab rukyahnya dalam himpunan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagai berikut :

⁶⁰ Ahmad Izzuddin, *op.cit*, h. 122

⁶¹ *Ibid.*, h. 123

Berpuasa dan Idul Fitri itu dengan rukyah dan tidak berhalangan dengan hisab. Menilik hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Berpuasalah karena melihat tanggal dan berbukalah karena melihatnya. Maka bilamana tidak terlihat hilal olehmu maka sempurnakan bilangan bulan Sya’ban tiga puluh hari”.⁶²

Dan firman Allah:

*“Dialah yang membuat matahari bersinar dan bulan bercahaya serta menentukan gugus manazila-manazilanya agar kamu sekalian mengerti bilangan tahun dan hisab.” (Surat Yunus ayat 5)*⁶³

Apabila ahli hisab menetapkan bahwa bulan belum tampak (tanggal) atau sudah *wujud* tetapi tidak kelihatan, padahal kenyataannya ada orang yang melihat pada malam itu juga, manakah yang muktabar? Majelis Tarjih memutuskan bahwa rukyahlah yang muktabar. Menilik hadist dari Abu Hurairah yang berkara bahwa Rasulullah bersabda: ‘Berpuasalah karena kamu melihat tanggal dan berbukalah (berlebaranlah) karena kamu melihat tanggal. Bila kamu tertutup oleh mendung maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban 30 hari (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim):⁶⁴

⁶² Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *op.cit*, h. 231

⁶³ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, h. 437

⁶⁴ Ahmad Izuddin, *op.cit*, h. 123

Mengenai kalimat sudah wujud dalam keputusan Majelis Tarjih mengandung pengertian:

- 1) Sudah terjadi *ijtima` qabl al-ghurub*.
- 2) Posisi bulan sudah positif di atas ufuk.

Sedangkan tentang keputusan Majelis Tarjih bahwa rukyahlah yang muktabar, hal ini dengan syarat *hilal* sudah wujud. Bila *hilal* belum wujud yakni posisi bulan negatif terhadap ufuk maka ketentuan “rukayahlah yang muktabar” tidak berlaku. Pemikiran ini yang disepakati sejak tahun 1969 oleh para pakar astronomi Muhammadiyah, sampai hal itu ditinjau kembali oleh Mukhtar Tarjih th. 1972/ 1392 di Pencongan, Wiradesa, Pekalongan.⁶⁵

Mengenai hisab yang menurut majelis memenuhi persyaratan adalah metode yang dikembangkan oleh Sa'adoeddin Djambek' 17 datanya diambil dari Almanak Nautika yang dikeluarkan oleh TNI Angkatan Laut Dinas Oceanografi yang terbit setiap tahun. Sehingga bagi Muhammadiyah, menentukan tanggal dengan perhitungan matematik (*hisab qath'i*) adalah ijtihad yang paling te

pat. Dengan dasar Tafsir Al-Manar II, sebagaimana yang di kutip oleh Ahmad Izzuddin berbunyi:

Hisab astronomi yang terkenal di masa kita ini memberikan penyempurnaan yang pasti. Sebagaimana yang telah diterangkan

⁶⁵ *Ibid.*, h. 124

pada pemimpin umat Islam dan pemerintahannya yang telah mempunyai ketepatan tentang hisab tersebut, boleh mengeluarkan keputusan untuk mempergunakan perhitungan tersebut. Perhitungan ini menjadi *hudan* (petunjuk) atas masyarakat. Rukyah *al-hilal* untuk pelaksanaan puasa, seperti halnya melihat matahari tatkala akan shalat bukan merupakan *ta'abudi*. Adapun Rasul, sahabat, dan ulama salaf melaksanakan rukyah karena saat itu mereka belum biasa melaksanakan perhitungan (hisab) yang belum memberikan kepastian, jadi untuk menentukan awal Ramadhan dan yang lainnya cukup dengan hisab dan tidak perlu rukyah.⁶⁶

Bedasarkan uraian di atas, maka penentuan awal bulan Qamariyah Muhammadiyah adalah *hisab wujud al-hilal* atau hisab *Milad al-Hilal*.

Hisab *wujud al-hilal* yang dimaksud sebagaimana dikemukakan Muhammad Wardan (mantan Pemimpin Pusat Muhammadiyah),

Bahwa *wujud al-hilal* adalah matahari terbenam lebih dahulu dari pada terbenamnya bulan (*hilal*) walaupun hanya satu menit atau kurang. Di mana dalam menentukan tanggal 1 bulan baru berdasarkan hisab dengan tiada batasan tertentu, pokoknya asal *hilal* sudah wujud, maka menurut kalangan ahli hisab sudah berdasarkan *hisab wujud al-hilal*, dan dapat ditentukan hari esoknya adalah awal bulan Qamariah.

Menurut Oman Fathurahman sebagaimana yang di kutip oleh Ahmad Izzuddin, dengan sistem *hisab wujud al-hilal*, maka ada istilah garis batas *wujud al-hilal*. Yakni tempat-tempat yang mengalami terbenam matahari dan bulan pada saat yang bersamaan. jika tempat-tempat itu dihubungkan maka terbentuklah sebuah garis. Garis inilah yang kemudian disebut garis batas *wujud al-hilal*⁶⁷

Wilayah yang berada di sebelah barat garis batas *wujud al-hilal* terbenamnya matahari lebih dulu dari pada terbenamnya

⁶⁶ *Ibid.*, h. 125

⁶⁷ *Ibid.*, h 126

bulan oleh karenanya pada saat terbenam matahari, bulan berada di atas ufuk. Bulan sudah wujud dan sejak saat matahari terbenam tersebut bulan baru sudah mulai masuk. Sebaliknya wilayah yang berada di sebelah timur garis batas wujud al-hilal terbenamnya bulan lebih dahulu daripada terbenamnya matahari, oleh karenanya pada saat matahari terbenam, bulan berada di bawah ufuk, dengan kata lain bulan belum wujud dan saat matahari terbenam keesokan harinya bulan baru belum masuk melainkan masih termasuk akhir dari bulan yang sedang berlangsung. Dari uraian diatas bahwa hisab rukyah Muhammadiyah memakai konsep hisab *wujud al-hilal*".⁶⁸

Bedasarkan uraian di atas, teori/konsep Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dapat di paparkan bahwa Nahdlatul ulama menggunakan metode *rukhyatu al-hilal* kalau tidak berhasil maka di genapkan bilangan bulan itu menjadi 30 hari atau yang biasa disebut dengan metode *istikmal*, sedangkan Muhammadiyah menggunakan Metode *wujudul al-hilal* dengan bantuan hisab hakiki. Dari dua metode inilah menghasilkan ijthihad yang berbeda yang mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam berhari raya Idul fitri di Indonesia.

⁶⁸ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dari penelitian tentang Penentuan awal bulan Qomariyah prespektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Metro adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dengan keadaan sekarang serta interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.⁶⁹ Sehingga penelitian ini memperoleh data yang akurat.

⁶⁹ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Timur: Ramayana Press dan STAIN Metro, 2008), h. 17

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian deskriptif suatu penelitian terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.⁷⁰ Yaitu segala konsep dan teori yang ada diungkapkan secara apa adanya dengan satu orientasi, sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.⁷¹ Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara menggambarkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan metode pendekatan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara menganalisa data yang diperoleh dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mendekati ⁴⁸ ini dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa pendekatan yang di gunakan adalah *Yuridis Sosiologis Normatif*.

Penelitian ini bermaksud untuk memaparkan data dari hasil penelitian di lapangan, yakni tentang penentuan awal bulan Qomariyah prespektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di kota Metro, yang khususnya menyangkut awal

⁷⁰ Hermawan Warkito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 10

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya Offset, 2009), h.

bulan Syawal. Setelah dideskripsikan pendapat dari kedua belah pihak maka diambil kesimpulan.

B. Sumber Data

Data merupakan suatu keterangan yang benar dan nyata untuk dijadikan dasar kajian. Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subyek dari mana data diperoleh.⁷² Maka sumber data harus di dapat dari keterangan subyek yang benar dan nyata yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian di lapangan yang berupa wawancara. Yang di wawancara dalam skripsi ini yaitu.

1. Abdurrahman (Ketua Lajnah Bahsul Masail Kota Metro)
2. Dimiyati (Pimpinan Pondok Pesantren Raudhatuth Thalibin Kota Metro)
3. Ahmad Sujino (Pimpinan Ma'had Ali Muhammadiyah Kota Metro)
4. Ali Murtadlo (Ketua Dewan Tarjih Muhammadiyah Kota Metro)

Dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku atau putusan-putusan Muktamar-muktamar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, berupa putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah atau Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, kitab-kitab fikih,

⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129

tafsir, yang terkait dengan objek penelitian, kamus dan ensiklopedia. Sumber data sekunder ini digunakan untuk mendukung sumber data primer.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta.⁷³ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan wawancara (*Interview*), kepustakaan dan dokumen

Wawancara adalah tanya jawab langsung dengan informan yaitu untuk memperoleh keterangan atau data. Wawancara dalam skripsi adalah wawancara bersifat bebas terpimpin tentang penentuan awal bulan Qomariyah terutama bulan Syawal. Ormas yang penulis wawancara adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Metro. Nahdlatul ulama diwakili oleh Ust Abdurrrahman (Ketua Lajnah Bahsul Masail Kota Metro) dan KH Dimiyati (Pimpinan Pondok Pesantren Raudlatuth Thalibin Kota Metro) sedangkan Muhammadiyah di wakili oleh Ust Ali Murtadlo (Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Metro) dan Ust Ahmad Sujino (Pimpinan Ma'had Ali Muhammadiyah Kota Metro)

Studi kepustakaan adalah menelaah buku-buku, literatur-literatur dan putusan-putusan Muktamar dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang

⁷³ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 104

berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja yang menggunakan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dan yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁷⁴ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Metode induktif artinya ialah

”Metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum; pemikiran kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum”⁷⁵.

Jadi, metode ini bertolak dari peristiwa yaitu perbedaan dalam penentuan awal bulan Qomariyah terutama bulan Syawal yang terjadi antara Ormas Islam di Indonesia. Ormas Islam yang dibahas dalam skripsi ini adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Setelah itu diskripsikan prespektif dari kedua belah pihak, dengan menggunakan sumber lapangan berupa wawancara maupun pustaka yang diambil dari buku-buku. Kemudian disistematiskan yang selanjutnya dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

⁷⁴ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 2009, h. 248

⁷⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2005), h. 431

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN
PRESPEKTIF NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DALAM
PENENTUAN AWAL BULAN QOMARIYAH

Dari sudut pandang penetapan hukum dan metode dalam penentuan awal bulan Qomariyah terutama bulan Syawal, terdapat perbedaan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sebagaimana yang telah penulis teliti dalam penelitian terhadap pengurus Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama Kota Metro dan pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Metro perbedaan tersebut adalah.

A. Prespektif Nahdlatul Ulama

1. Metode yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama

Menurut Nahdlatul Ulama yang di wakili oleh Ust Abdurrahman sebagai pengurus Lajnah Bahsul Masail Kota Metro mengatakan bahwa:

”Nahdlatul Ulama menggunakan *rukyatul hilal* dalam menentukan awal bulan Qomariyah, apabila hilal tak dapat untuk dirukyah maka menggunakan metode *istikmal* yaitu menggenapkan bilangan bulan sebelumnya menjadi 30 hari,”⁷⁶

Dalam hal ini Nahdaltul Ulama menggunakan metode rukyah dan istikmal dalam menentukan awal bulan. Akan tetapi Nahdlatul Ulama tidak menafikan hisab, hisab tetap dipakai untuk alat bantu saja dalam kesuksesan rukyah. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh K.H Dimiyati.sebagai berikut:

Nahdlatul Ulama menggunakan *rukyatul hilal* dalam menentukan awal bulan, tetapi tidak menafikan hisab. Hisab tetap dipakai untuk pembandingan dan alat bantu dalam menyukseskan rukyah itu sendiri. Rukyah dibolehkan memakai alat bantu seperti teropong maupun teleskop. Dengan bantuan teropong maupun teleskop, karena dengan memakai alat bantu tersebut maka barang yang jauh akan tampak lebih dekat benda yang kurang jelas akan tampak lebih jelas.⁷⁷

Pada masa Rasulullah SAW, Khilafaurrasyidin dan ulama-ulama setelahnya menggunakan kedua metode ini yaitu:

⁷⁶ Wawancara dengan Abdurrahman (Ketua Lajnah Bahsul Masail Kota Metro), tanggal 29-12-2011

⁷⁷ Wawancara dengan Dimiyati (Pimpinan Pondok Pesantren Raudlatuth Thalibin Kota Metro), tanggal 22-02-2012

- a. Cara *rukyatul hilal bil fi'il* yaitu melihat hilal dengan mata kepala.
- b. *Istikmal* yaitu menyempurnakan bilangan hari menjadi 30 hari

Sedangkan pertama-tama orang yang membolehkan puasa dengan hisab ialah Imam Muththarif guru Imam Bukhari, hal ini sebagaimana hasil dari Mukhtamar Nahdlatul Ulama XX di Surabaya. Dengan pegangan kitab *Al-Bughyah* dan kitab *Al-Fatwa Al-Kubra*.

Cara *Rukyatul hilal bil fi'il* sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut di atas menggambarkan bahwa umatnya diperintahkan untuk mengikuti cara beliau dalam menentukan awal Syawal. Rasulullah SAW memerintahkan sebagaimana di dalam hadist Nabi SAW yang berbunyi:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاطْرُؤُوا فَإِنَّ عَمَّ عَلَيْكُمْ
فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ)

Artinya : *Bila kamu sekalian melihat hilal (bulan), maka berpuasalah, dan apabila melihat hilal lagi maka berbukalah, kalau bulan tertutup awan maka puasalah 30 hari. (Hadits Riwayat Muslim dan Ahmad).*

Menurut Ruskanda Farid sebagaimana yang di kutip oleh K.H Dimiyati Rukyut adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang nampak pertama kali setelah terjadinya ijtimak (konjungsi). Rukyut dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Rukyut dilakukan setelah matahari terbenam. Hilal hanya tampak setelah matahari terbenam (maghrib), karena intensitas cahaya hilal sangat

redup dibanding dengan cahaya matahari, serta ukurannya sangat tipis. Apabila hilal terlihat, maka pada petang (maghrib) waktu setempat telah memasuki bulan (kalender) baru Hijriyah. Apabila hilal tidak terlihat maka awal bulan ditetapkan mulai maghrib hari berikutnya.⁷⁸

Menurut K.H Dimiyati Jika pada saat matahari terbenam hilal dapat dilihat (dirukyah), maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan baru, sedangkan apabila hilal tidak tampak (tidak dapat di rukyah), maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 30 bulan yang sedang berlangsung, dengan kata lain bulan yang sedang berlangsung itu disempurnakan (Istikmal) menjadi 30 hari.

Wilayah Indonesia ini adalah suatu kesatuan daerah ataupun wilayah yang berarti apabila salah satu saja daerah di Indonesia melihat hilal, maka penetapan awal Syawal berdasarkan pada adanya saksi rukyah pada suatu daerah tersebut akan diberlakukan untuk semua daerah diseluruh wilayah di Indonesia⁷⁹.

Pemberlakuan hasil kesaksian rukyah pada suatu daerah atau wilayah tersebut adalah apabila kesaksian rukyah itu dapat diterima dan dapat dinyatakan kebenarannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul ulama, maka dapat diumumkan kesemua wilayah untuk mengakhiri Ramadhan. dan beridul fitri pada esok harinya.

2. Keunggulan Rukyatul hilal dari pada hisab adalah :

- a. Rukyah bisa disaksikan oleh semua orang sedangkan hisab hanyalah orang-orang tertentu saja. Rasulullah bersabda:

إِنَّ أُمَّتِي لَنْ تَجْتَمَعَ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ إِخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ
الْأَعْظَمِ

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

Artinya: Sesungguhnya umatKu sekali-kali tidak akan bersepakat kepada kesesatan, maka apabila kalian melihat adanya perselisihan (pendapat) maka ikutilah oleh kalian pendapat kelompok mayoritas. (Musnad Ahmad jilid 04 h. 375)

Jadi dari hadist ini kita disuruh untuk mengikuti kelompok yang terbanyak yaitu yang menggunakan *rukyatul hilal* yang bisa di saksikan oleh semua orang. Dan meninggalkan kelompok minoritas yang menggunakan hisab. Karena hanya yang paham hisab sajalah yang dapat melihat dengan hisab.

- b. Empat mazhab sepakat menemukan awal bulan Qomariyah memakai *rukyatul al-hilal* atau kalau tidak tampak maka menggunakan *istikmal* kecuali ada dari kelompok minoritas dari Syafi'iyah yang diketuai oleh Imam Romli.
- c. Nahdlatul Ulama tetap toleransi kepada ahli hisab untuk mengamalkan hisabnya. Pengamalan ini terbatas pada individu-individu dan dilarang mengajak orang lain untuk mengikutinya.⁸⁰

Demikianlah keunggulan rukyah yang disampaikan oleh Ust. Abdurrahman kepada penulis. Menurut penulis metode yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama menggunakan dasar hukum yang kuat, yang dapat di jadikan landasan bagi yang ingin mengikutinya. Karena metode *rukyatul al- hilal* ini di pakai oleh Nabi SAW, Khilafaurrasidin dan Ulama-ulama mazhab yang empat.

3. Nahdlatul Ulama mengikuti Pemerintah dalam berhari raya.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh K.H Dimiyati yang mengatakan bahwa: Nahdlatul ulama sangat toleransi terhadap Pemerintah karena Pemerintah diadakan untuk diikuti. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama bekerjasama dengan Pemerintah dalam Menentukan awal bulan Qomariyah dengan diadakanya sidang istbat. Sah-sah saja Muhammadiyah tidak mengikuti Pemerintah asalkan tidak saling menyalahkan dan selau rukun dalam umat beragama.⁸¹

⁸⁰ Wawancara dengan Abdurrahman *op.,cit* tanggal 29-12 2011

⁸¹ Wawancara dengan Dimiyati *op.,cit* tanggal 22-02-2012

Dalam hal ini Nahdlatul Ulama mengikuti Pemerintah dalam berhari raya. Karena Pemerintah dibuat untuk diikuti (dengan syarat yang diperintah itu benar). Taat pada putusan Pemerintah ini berdasarkan qaidah fiqh dan firman Allah SWT yang berbunyi

قَالَ قاضٍ فِي حُكْمٍ فِي مَسْأَلَةِ اجْتِهَادٍ يَمْحَقُ الْخِلَافَ

Artinya : “Keputusan hakim dalam masalah ijtihad menghilangkan khilaf.”

Dan firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاقَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

” Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. (Q.S An .Nisa’ ayat 59) ”

Berlandaskan kaidah fiqh dan ayat suci Al-Qur’an tersebut maka Nahdlatul Ulama taat pada putusan Pemerintah. Pemerintah memutuskan perkara ini juga memakai metode yang falit melalui sidang isbat. Dalam sidang isbat itu dihadiri oleh para pakar ilmu hisab dan perwakilan dari setiap Ormas yang ada di Indonesia ini. Keputusan dapat di jadikan landasan dalam beribadah.

B. Prespektif Muhammadiyah

1. Metode Penentuan awal bulan Qomariyah

Pendapat ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammadiyah kota Metro yang diwakili oleh Ust Ahamad Sujino (Pimpinan Ma'had Ali Muhammadiyah Kota Metro),

Sebagaimana terdapat pada Himpunan Tarjih Muhammadiyah, yang makalahnya di tulis oleh Asmuni Adurrahman mengatakan bahwa hisab dapat dijadikan patokan dalam menjalankan ibadah mahdah seperti shalat dan puasa Ramadah. Berdasarkan putusan Tarjih XXVI tahun 2003, hisab sama kedudukanya dengan rukyah, Oleh karena itu penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Qomariyah adalah sah dan sesuai dengan Sunnah Nabi SAW. Dengan dasar hukum ayat Al-Qur'an surat Yunus ayat 5, Al Isro' ayat 12, Yasin ayat 37-40, As-Sams ayat 1-6, Ar-Rohman Ayat 5, Serta Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori-Muslim, yang artinya : Apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah (beridul fitrilah), jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah. Makna rukyah disini dapat dengan mata telanjang bisa juga dengan hisab.⁸²

Hisab yang dipakai oleh Muhammadiyah adalah hisab hakiki yaitu hisab awal bulan yang perhitunganya berdasarkan gerak bulan dan matahari yang sebenarnya, sehingga hasilnya cukup akurat. Ketika melakukan perhitungan ketinggian hilal menggunakan data deklinasi dan sudut waktu. Bulan serta harga lintang tempat observer yang diselesaikan dengan rumus ilmu ukur segitiga bola atau *Sperical trigonometri*

Ini juga disampaikan oleh Ali Murtadlo (selaku Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Metro) mengatakakan:

Muhammadiyah menggunakan metode *hisab wujudul hilal* dalam menentukan awal bulan Qomariyah. Yaitu apabila tenggelam bulan

⁸² Wawancara dengan Ahmad Sujino(Pimpinan Ma'had Ali Muhammadiyah Kota Metro), tanggal 28-12-2011

setelah tenggelamnya matahari dengan tidak memandang berapapun ketinggian derajat hilalnya. Dalam hal ini Muhammadiyah mengkhususkan hisab dalam penentuan awal bulan Qomariyah. Kalaupun dimaknai dengan rukyah maka itu dinamakan *rukyatul bil ilmi*. Matla' yang pakai oleh Muhammadiyah adalah Matla' wilayahul hukmi yaitu keadaan pada wilayah itu menjadikan dasar hukum pada wilayah itu.

Pada zamanya Nabi SAW dan para sahabatnya tidak menggunakan hisab untuk menentukan masuknya bulan baru Qomariyah, melainkan menggunakan rukyah sebagaimana terlihat dalam hadist yang artinya. “ Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya kadangkadangkang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari (HR.Al –Bukhari dan Muslim). Adalah hadist yang memerintahkan untuk rukyah. Praktik dan perintah Nabi SAW agar melakukan rukyah itu adalah praktik dan perintah yang disertai dengan ilat, ‘Ilatnya yaitu keadaan umat pada waktu itu masih Ummi. Keadaan ummi artinya belum menguasai baca tulis dan ilmu hisab (astronomi), sehingga tidak mungkin melakukan penentuan awal bulan dengan hisab seperti isyarat yang dikehendaki oleh Al-Qur’an. Cara yang mungkin dan dapat dilakukan pada masa itu adalah dengan melihat hilal (bulan) secara langsung, bila hillal terlihat secara fisik berarti bulan baru dimulai pada malam itu dan keesokan harinya dan bila hilal tidak terlihat, bulan berjalan di genapkan 30 hari dan bulan baru di mulai lusa. Sesuai dengan kaidah fikih (*al-qowaidul fiqhiyah*) yang berbunyi.

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَسَبَبِهِ وَجُوداً وَعَدَاً

Artinya: Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya ‘illat dan sebabnya.

Dengan adanya ilmu hisab, manusia sudah mampu menghitung kapan terjadinya gerhana matahari, kapan datangnya komet ke langit bumi yang hanya datang beberapa tahun sekali, apalagi untuk menghitung Awal bulan yang terjadi disetiap bulanya, pastilah ilmu hisab dapat menghitungnya.⁸³

⁸³ Wawancara dengan Ali Murtadlo (Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Metro), tanggal 23-02-2012

Sedangkan metode atau cara yang dilakukan berdasarkan Ijtima' dan Hisab Wujudul Hilal yaitu Menurut kriteria ini bulan Qomariyah baru di mulai apabila pada hari ke 29 bulan Qomariyah berjalan saat matahari terbenam terpenuhi tiga syarat berukut secara komulatif yaitu

- a. Telah terjadi ijtima',
- b. Ijtima' terjadi sebelum matahari terbenam, dan
- c. Pada saat matahari terbenam bulan (piringan atasnya) masih di atas ufuk. Apabila salah satu dari kriteria tidak terpenuhi, maka bulan di genapkan 30 hari dan bulan baru di mulai lusa.

Ada yang menarik dari perspektif Muhammadiyah sebagaimana yang dikatakan oleh Ust Ahmad Sujino kepada penulis: "Manakala secara hisab tidak mungkin dapat dilihat tetapi kenyataan di lapangan ada yang dapat merukyah hilal (dengan syarat kesaksiannya dapat dipertanggung jawabkan), maka Muhammadiyah dapat menerima kesaksian tersebut, ini merupakan bentuk keluasan hukum Islam."⁸⁴

Bedasarkan uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Muhammadiyah memahami bahwa kedudukan hisab sama dengan rukyah dalam penentuan awal bulan Qomariyah. Muhammadiyah memahami rukyah itu di bagi dua yaitu *ruk yah bil fi'li* yaitu dengan mata kepala dan *ruk yah bil ilmi* yaitu dengan hisab astronomi. Muhammadiyah mengguakan hisab hakiki

⁸⁴ Wawancara dengan Ahmad Sujino, *op.cit*, tanggal 28-12 2011

dengan menggunakan metode wujudul hilal dalam penentuan awal bulan Qomariayah

2. Kerangka berpikir Muhammadiyah

Sebagaimana disebutkan oleh Ust Ahmad Sujino bahwa kerangka berpikir Muhammadiyah adalah :

Dengan dasar hukum ayat Al-Qur'an surat Yunus ayat 5, Al Isro' ayat 12, Yasin ayat 37-40, As-Sams ayat 1-6, Ar-Rohman Ayat 5, Serta Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori-Muslim, yang artinya : Apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah (beridul fitrilah), jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah. Makna rukyah disini dapat dengan mata telanjang bisa juga dengan hisab

Kerangka berfikir Muhamadiyah adalah "Ajaran Islam itu ada dua yaitu *tsawabit* dan *Mutaghayyiroth*"

a. *Tsawabit* yaitu permanen, absolut, abadi lestari sepanjang masa yang menyangkut Aqidah maupun Ibadah contoh:

- 1) *Aqidah* seperti kewajiban menunaikan puasa di bulan Ramadhan bagi setiap mukmin
- 2) *Ibadah* seperti tata cara puasa dan ibadah-ibadah yang terkait dengan puasa Ramadhan mulai dari sebelum fajar berupa niat hingga terbenam matahari

b. *Mutaghayyiroth* yaitu hukum Islam yang dapat berubah seiring dengan peradaban umat manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tatacara penentuan dalam menetapkan awal bulan harus sesuai dengan peradaban manusia dan kemajuan teknologi. Dan ini pun berhubungan dengan:

- 1) Teknik atau cara untuk menentukan waktu pelaksanaan ajaran Agama contohnya tata cara penentuan awal bulan Qomariyah, menentukan waktu shalat, menentukan arah kiblat.
- 2) IPTEK (Ilmu pengetahuan dan teknologi)
- 3) Otoritas sosial politik⁸⁵

⁸⁵ *Ibid.*

3. Masalah Muhammadiyah tidak taat pada putusan Pemerintah.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Al-Qur'an surat. Annisa' ayat 59)

Kalimat *وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ* (para pemimpin diantara kalian) tidak diikuti oleh kalimat *وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ* (taatilah) yang berarti taat kepada Pemerintah itu tidaklah Mutla' sebagaimana taat kepada Allah dan RasulNya. Pemerintah yang sah berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 pasal 24 ayat 1 dan 2 bertugas menjaga kerukunan umat beragama bukan mengatur keyakinan Umat beragama. Kalimat *وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ* sebagaimana terdapat pada tafsir Ibnu Abbas juga berarti pada pemimpin Ormas, yang dalam kali ini Muhammadiyah menghormati keputusan pimpinan Muhammadiyah. Muhammadiyah tetap menghormati putusan Pemerintah dan Ormas lainnya.⁸⁶

Setelah memperhatikan uraian-uraian pada halaman di atas, maka disini penulis akan kemukakan tantang analisis terhadap perbedaan yang terjadi antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Qomariyah terutama bulan Syawal.

Perbedaan pendapat ini memberikan manfaat dan mudhorat, tergantung bagaimana menyikapinya. Dapat membawa manfaat karena dengan adanya perbedaan tersebut dapat memotifasi mempelajari metode hisab dan rukyah yang terdapat dalam ilmu falak. Apabila menanggapi

⁸⁶ *Ibid*

salah maka dapat menimbulkan perpecahan dalam tubuh umat Islam. Hal ini yang tidak penulis inginkan terjadi karena Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anbiyaa' ayat 92

﴿إِنَّمَا دِينُ الْبَشَرِ لَشِرْكَائِهِمْ وَأَنَا اللَّهُ الْوَاحِدُ﴾
(سوره الانبياء الايه)

Artinya: Sesungguhnya (agama Tauhid) Ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, Maka sembahlah Aku.(Al-Anbiyaa' ayat 92)

Dengan ayat Allah ini menjelaskan umat Islam itu ummat yang satu tidak boleh berpecah-belah karena permasalahan yang bersifat *furu'iyah*. Perbedaan pendapat antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Hijriyah terutama bulan Syawal karena adanya perbedaan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Nahdlatul Ulama memahami untuk menentukan awal bulan itu menggunakan rukyatul hilal kalau tidak berhasil maka dengan cara istikmal yaitu menggenapkan bilangan bulan sebelumnya menjadi 30 hari sebagaimana yang terdapat dalam hadist Nabi SAW yang berbunyi:

صَوْمُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ. (رَوَاهُ مَسْلَمٌ).

Artinya: "Berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya. Maka jika ia tertutup awan, maka perkirakanlah ia tiga puluh (H.R Muslim)

Sedangkan Muhammadiyah berdasarkan hisab hakiki dengan metode *wujudul hilal*. Pemahaman ini berdasarkan pada ayat-ayat Allah terutama surat Yunus ayat 5

لَا يَنْفُضُ بِالْإِجْتِهَادِ
يونس)...
الآية)

Artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). (Surat Yunus ayat 5)

Dari ayat di atas Muhammadiyah mengatakan bahwasanya kedudukan hisab sama dengan rukyah dalam menentukan awal bulan Qomariyah. Karena Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada manfaatnya termasuk penciptaan benda-benda langit, salah satunya adalah penentuan awal bulan Qomariyah.

Kedua Ijtihad ini tidak bisa disatukan karena perbedaan metode, dan tidak bisa pula disalahkan karena mempunyai dasar hukum yang kuat dari kedua belah pihak.

Didalam kaidah fiqh yang penulis kutip dari buku kaidah-kaidah fiqh karangan Ahmad Djazuli mengatakan:

الإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْإِجْتِهَادِ

Artinya: "Suatu ijtihad tidak bisa dihapuskan oleh ijtihad lainnya"

Dari kaidah ini menunjukkan pada keluasan hukum Islam bisa didekati dengan berbagai pendekatan. Jadi kedua Ijtihad ini tergantung kepada

pemahaman dan keyakinan masing-masing. Ijtihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama tidak bisa dihapuskan oleh ijtihad yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah begitu pula sebaliknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan pada berbagai hal yang menyangkut permasalahan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Qomariyah terutama bulan Syawal. Maka pada bab terakhir ini penulis akan mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya perbedaan penentuan awal bulan Qomariyah antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah terletak pada perbedaan metode yang dipakai oleh kedua belah pihak.
2. Kedua perbedaan ini sulit untuk disatukan karena antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mempunyai Metode yang berbeda dalam menentukan awal bulan Qomariyah, yaitu:
 - a. Nahdlatul Ulama berdasarkan pada *rukyatul hilal*, artinya bulan harus terlihat. Untuk menentukan jatuhnya awal bulan Qomariyah terutama bulan Syawal ketika langit tertutup awan atau hujan yang menyebabkan tertutupnya hilal dan gagalnya usaha rukyah maka menggunakan *Istikmal*, yaitu menyempurnakan bilangan Ramadhan menjadi 30 hari.
 - b. Muhammadiyah berdasarkan pada *Ijtima'* dan hisab *Wujudul hilal*, maksudnya apabila hilal sudah ada di atas ufuk maka sudah memenuhi

wujudul hilal. Model hisab yang di pakai oleh Muhammadiyah adalah *hisab hakiki*

3. Kedua hasil ijtihad ini bisa dipakai tergantung kepada pemahaman dan keyakinan masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

Melalui skripsi ini penulis menyarankan kepada:

- a. Kepada Pemerintah agar dapat berlaku obyektif dalam menanggapi permasalahan ini, tidak hanya merangkul satu Ormas tapi dapat merangkul seluruh Ormas yang ada di Indonesia ini. Jangan sampai terulang kejadian pada tahun 2011 yaitu terlambat dalam memutuskan awal bulan Syawal 1432 H sehingga membuat resah masyarakat
- b. Kepada Pengurus Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan yang lainnya agar dapat memberikan pemahaman kepada anggotanya untuk saling toleransi dalam menggunakan ijtihad. Sehingga antar Ormas Islam selalu rukun dan damai dalam menjalankan ibadah.
- c. Kepada Masyarakat agar menanggapi permasalahan ini dengan positif yaitu sebagai motifasi dalam menuntut Ilmu, terutama Ilmu Falak. Jangan sampai masyarakat menanggapi permasalahan ini dengan negatif sehingga terjadi perpecahan dalam tubuh umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006,
- Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Permasalahan-Permasalahan yang Praktis*, Kencana Prenada Media Group. 2010
- Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, Erlangga, Jakarta, 2007
- Asmuni Abdurrahman, *Makalah-Makalah Munas Tarjih XXV Majelis Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, 2000*
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan*, As-Syifa, Semarang, 2000
- Departemen Agama RI, *Hisab Rukyah Dan Perbedaannya*, Jakarta, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka 2005
- Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta Timur, Ramayana Press dan STAIN Metro, 2008
- Hermawan Warkito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, Gramedia, 1992,
- Al-Imam Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ats, *Sunan Abu Daud*, Darul Fikr Beirut, tt
- Ketrin Agustina, *Hisab dan Rukyah*, <http://wikipedia.org.com>, (12 September 2011)
- Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama , *Pedoman Rukyah dan Hisab Nahdlatul Ulama*, 2006
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya Offset, 2009

- Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1430 H /2009 M, *Hisab Muhammadiyah*, Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhan Yoyakarta 2009
- Muhammad bin Isma'il Al Bukhori , *Shoheh Bukhori*, Dar Wa Mathabi Al Syu'ab Bairut. tt
- Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyah*, Ramadhan Press Yogyakarta 2009.
- Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Shoheh Muslim*, Mathba' Al-Misyriyah, Mesir,tt
- Pedoman Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah STAIN Jurai Siwo Metro*,2010,
- Rendy Asylum, *Penetapan Bulan Ramadhan Berdasarkan Hisab Rukyah*, <http://www.rendyasylum.wordpress.com>, (09 Agustus 2011)
- Ruskanda Farid, *100 Masalah Hisab Dan Rukyah* , Gema Insani, Jakarta, 1996
- Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha Solusi Prblematika Aktual Hukum Islam Kumpulan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdhatul Ulama(1926-2004)* Kalista, Surabaya 2007 Cet Ke-3
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Untoro, *Hilal, Rukyah dan Hisab*, <http://ufonesia.wordpress.com>, (29 Agustus 2011)

